



**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI JAMBI PERIODE 2010-2020**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata-2 Pada
Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Jambi

Oleh :

Nila Rahmayuni

NIM. P2C120037

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI**

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah benar karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari ternyata ditemui hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini maka saya menerima sanksi hingga pencabutan gelar akademis.

Jambi, Desember 2022

Yang menyatakan,



SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
ADAKX190364979

Nila Rahmayuni
NIM. P2C120037

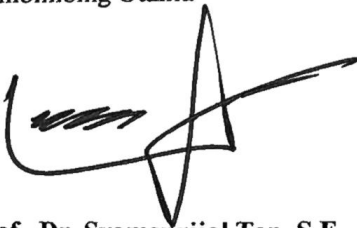
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini pembimbing tesis, menyatakan bahwa tesis yang disusun oleh :

Nama : Nila Rahmayuni
Nomor Mahasiswa : P2C120037
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Daerah
Judul Tesis : Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi
Jambi Periode 2010-2020.

Telah layak dan memenuhi syarat untuk ujian tesis sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsurijal Tan, S.E., M.A
NIP. 195808131986031005

Jambi, Desember 2022

Pembimbing Pendamping



Dr. Dra. Hj. Heriberta, M.E
NIP. 196203271988032001

TANDA PERSETUJUAN KETUA PROGRAM

Dengan ini Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi, menyatakan bahwa :

Nama : Nila Rahmayuni
Nomor Mahasiswa : P2C120037
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Daerah
Judul Tesis : Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi
Jambi Periode 2010-2020.

Telah layak dan memenuhi syarat untuk disidangkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Jambi, Desember 2022

Ketua Program MIE



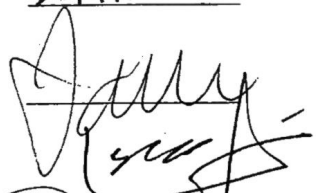
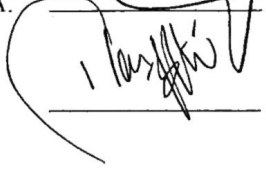
Dr. Hj. Erni Achmad, S.E., M.Si
NIP. 196801241993031001

TANDA PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jambi Periode 2010-2020", Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jambi pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Desember 2022
Jam : 15.⁰⁰ – 17.⁰⁰ WIB
Tempat : Ruang Sidang Magister Ilmu Ekonomi

SUSUNAN TIM PENGUJI

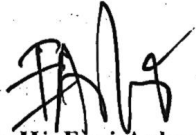
JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	: Dr. Muhammad Safri, SE, M.Si.	
Sekretaris	: Dr. Hj. Erni Achmad, S.E., M.Si.	
Penguji Utama	: Dr. H. Zamzami, SE, M.Si.	
Pembimbing 1	: Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A.	
Pembimbing 2	: Dr. Dra. Hj. Heriberta, M.E.	

Disahkan oleh:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi

Ketua
Program Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Jambi

Dr. H. Junaidi, S.E., M.Si.
NIP.196706021992031003


Dr. Hj. Erni Achmad, S.E., M.Si.
NIP.196801241993032001

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai tugas akhir pada Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jambi dengan judul "*Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Periode 2010-2020*".

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan, teruntuk:

1. Dr. Hj. Erni Achmad, S.E, M.Si, selaku ketua program Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jambi.
2. Prof. Dr. Syamsurijal Tan, S.E., M.A dan Dr. Dra. Hj. Heriberta, M.E, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini.
3. Kepada kedua orang tuaku Papa dan Mama yang tak lelah berkorban untuk impianku, Ayah dan Ibu Mertua yang kusayangi serta suami terkasih Bahrur Roziqin yang setia mendampingi dalam suka dukaku, dan juga kedua adikku yang sangat kucintai dan kusayangi Hilda Salsabila dan Natasya.
4. Yang senantiasa memberikan inspirasi, dorongan, motivasi dan harapan, Keluarga Besarku tercinta, Nekno dan Nektan serta Etekku Nur.Ainah, M.Pd.

5. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi Angkatan Tahun 2020 yang selalu memberikan support dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan tesis ini, karena penulis yang masih dalam tahap pembelajaran. Kritik dan saran terhadap penulisan ini dengan senang hati diterima demi penyempurnaan penulisan dikemudian hari.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini benar-benar dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jambi, Desember 2022



Nila Rahmayuni

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
TANDA PERSETUJUAN KETUA PROGRAM	iv
TANDA PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1 Konsep Dasar Keuangan Daerah	11
2.1.2 Otonomi Daerah	12
2.1.3 Konsep Desentralisasi Fiskal.....	15
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah.....	16

2.1.5 Konsep dan Pengertian Pajak	19
2.1.6 Pajak Daerah.....	24
2.1.6.1 Pajak Kendaraan Bermotor	26
2.1.6.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	30
2.1.6.3 Potensi PKB dan BBNKB.....	31
2.2. Hubungan Semua Variabel Terhadap PKB	35
2.2.1. PDRB Perkapita.....	35
2.2.2. Jumlah Tunggakan.....	36
2.2.3. Kebijakan Pemerintah	38
2.3. Penelitian Terdahulu	41
2.4. Kerangka Pemikiran	46
2.5. Hipotesis Penelitian	46

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	48
3.2. Jenis dan Sumber Data	48
3.3. Metode Analisis Data	49
3.3.1 Model Analisis Potensi PKB-BBNKB	49
3.3.2 Model Analisis <i>Trend</i> Linier (<i>Least Square</i>).....	51
3.3.3 Model Analisis Efektivitas	52
3.3.4 Analisis Statistik	53
3.3.3.1 Uji Asumsi Klasik	53
3.3.3.2 Uji Normalitas.....	53
3.3.3.3 Uji Moltikolinearitas	54

3.3.3.4 Uji Autokorelasi	54
3.3.3.5 Uji Heteroskedastisitas.....	55
3.3.3.6 Uji Koefisien Determinasi.....	55
3.3.4 Uji Statistik	56
3.3.4.1 Uji Simultan (Uji-F).....	56
3.3.4.2 Uji Parsial (Uji-t).....	56
3.4. Definisi Operasional Variabel	57

BAB IV

4.1. Keadaan Penduduk	59
4.2. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor	61
4.3. Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Jambi	63
4.4. Kondisi Jumlah Tunggakan PKB	65
4.5. Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	67
4.6. Perkembangan Penerimaan PKB	68

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Potensi PKB dan BBNKB di Provinsi Jambi	71
5.2. Analisis Estimasi Potensi PKB dan BBNKB di Provinsi Jambi	87
5.3. Analisis Efektivitas Penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020.....	90
5.4. Analisis Pengaruh Jumlah PDRB Perkapita, Jumlah Tunggakan dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi.....	92
5.3.1 Uji Asumsi Klasik	94

5.3.1.1 Uji Normalitas	94
5.3.2.2 Uji Moltikolinearitas	95
5.3.2.3 Uji Autokorelasi	96
5.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	97
5.3.2 Uji Hipotesis	
5.3.2.1 Koefisien Determinasi.....	98
5.3.2.2 Uji F-statistik.....	98
5.3.2.3 Uji t-statistik.....	99
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	102
6.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Perkembangan Realisasi Penerimaan PKB-BBNKB Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan	4
Tabel 1.2	Kontribusi PKB dan BBNKB Terhadap PAD di Provinsi Jambi ..	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	56
Tabel 4.1	Perkembangan Penduduk Provinsi Jambi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020	59
Tabel 4.2	Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2005-2020	60
Tabel 4.3	Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Jambi Tahun 2005-2020	62
Tabel 4.4	Tunggakan Penerimaan PKB di Provinsi Jambib Selama Tahun 2005-2020	64
Tabel 4.5	Perkembangan Penerimaan PKB di Provinsi Jambi Tahun 2005-2020	68
Tabel 5.1	Target dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020.....	71
Tabel 5.2	Jumlah Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2010-2020	73
Tabel 5.3	Jumlah Kendaraan BBN1 dan BBN2 Pada Tahun 2010-2020	73
Tabel 5.4	Rata-rata Nilai Jual Kendaraan Bermotor per Jenis Kendaraan di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020	76
Tabel 5.5	Bobot Kendaraan Bermotor per Jenis Kendaraan Tahun 2010-2020	76
Table 5.6	Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Jambi Tahun 2010-2020	77
Tabel 5.7	Hasil Perhitungan Potensi Penerimaan PKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020	79

Tabel 5.8	Perbandingan Target dan Riil Potensi Penerimaan PKB Provinsi Jambi Tahun 2020-2020	81
Tabel 5.9	Hasil Perhitungan Potensi Penerimaan BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020	82
Tabel 5.10	Perbandingan Target dan Riil Potensi Penerimaan BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2020-2020	84
Tabel 5.11	Estimasi Potensi Penerimaan PKB Provinsi Jambi Tahun 2021-2025	88
Tabel 5.12	Estimasi Potensi Penerimaan BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2021-2025	89
Tabel 5.13	Perbandingan Realisasi dan Riil Potensi Penerimaan PKB Tahun 2010-2020	90
Tabel 5.14	Perbandingan Realisasi dan Riil Potensi Penerimaan BBNKB Tahun 2010-2020	91
Tabel 5.15	Hasil Regresi Persamaan Linier	94
Tabel 5.16	Hasil Uji Multikolinearitas.....	96
Tabel 5.17	Hasil Uji Langrange Multiplier Test	96
Tabel 5.18	Hasil Uji Heteroskedastisitas	97

DAFTAR GAMBAR

	<u>Halaman</u>
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran	46
Gambar 5.1 Grafik Hasil Uji Normalitas.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perhitungan Analisis Potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020	108
Lampiran 2	Perhitungan Analisis Potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010-2020.....	110
Lampiran 3	Perhitungan Estimasi Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2025	112
Lampiran 4	Perhitungan Estimasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2025	113
Lampiran 5	Data Penerimaan PKB, PDRB Perkapita, Jumlah Tunggakan dan Kebijakan Pemerintah	114
Lampiran 6	Hasil Uji Estimasi OLS.....	115
Lampiran 7	Uji Normalitas.....	115
Lampiran 8	Uji Multikolinearitas.....	116
Lampiran 9	Uji Autokorelasi.....	116
Lampiran 10	Uji Heteroskedastisitas	117

ABSTRAK

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang paling berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah. Komponen pajak daerah yang paling potensial di Provinsi Jambi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengestimasi potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jambi. Model analisis pertama menggunakan analisis potensi, metode analisis kedua menggunakan model estimasi *trend* linier, model analisis ketiga menggunakan model analisis evektivitas dan model analisis keempat menggunakan regresi linier berganda dengan 3 variabel independen yaitu PDRB Perkapita, Jumlah Tunggakan dan Kebijakan Pemerintah.

Bahwa setelah dilakukan perhitungan potensi PKB dan BBNKB di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari kedua komponen tersebut belum tergali secara optimal berdasarkan potensi yang sesungguhnya. Target PKB dan BBNKB pada tahun 2010 hingga tahun 2020 sangat kecil, Pemerintah Provinsi Jambi terlalu rendah menetapkan target penerimaan dan dalam menetapkan target tidak mengacu pada potensi, bahwasanya potensi pajaknya jauh lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan.

Estimasi potensi penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2021-2025 masih sangat besar nilainya. Penerimaan PKB berdasarkan Riil Potensi dan Potensi akan terus mengalami kenaikan, penerimaan BBNKB berdasarkan Riil Potensi juga akan mengalami kenaikan namun berdasarkan Potensi akan mengalami penurunan.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi tahun 2010-2020 tidak efektif dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jambi tahun 2010-2020 kurang efektif.

Dari analisis dengan menggunakan regresi linier berganda yang telah dilakukan pada derajat (tingkat keyakinan) 5 persen, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel PDRB Perkapita dan Kebijakan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB di Provinsi Jambi sementara variabel Jumlah Tunggakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: *Potensi, Estimasi, Evektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, PDRB Perkapita, Jumlah Tunggakan, Kebijakan Pemerintah.*

ABSTRACT

Regional Tax is the most influential income in increasing Regional Original Income (PAD) in the implementation of regional autonomy. The components of regional taxes that have the most potential in Jambi Province are Motor Vehicle Taxes and Motor Vehicle Title Transfer Fees. The purpose of this study is to analyze and estimate the potential for motor vehicle tax revenue and motor vehicle transfer fees in Jambi Province. The first analysis model uses potential analysis, the second analysis method uses the linear trend estimation model, the third analysis model uses the effectiveness analysis model and the fourth analysis model uses multiple linear regression with 3 independent variables namely GRDP per capita, arrears amount and government policy.

Whereas after calculating the potential of PKB and BBNKB in Jambi Province, it shows that the tax revenues from these two components have not been explored optimally based on the actual potential. The PKB and BBNKB targets in 2010 to 2020 are very small, the Jambi Provincial Government sets a revenue target too low and in setting targets does not refer to potential, in fact the tax potential is far greater than the target set.

The estimated potential for PKB and BBNKB revenues for 2021-2025 is still very large. PKB revenue based on Real Potential and Potential will continue to increase, BBNKB revenue based on Real Potential will also increase but based on Potential will decrease.

Motor vehicle tax revenues in Jambi Province in 2010-2020 were not effective and motor vehicle transfer fees in Jambi Province in 2010-2020 were less effective.

From the analysis using multiple linear regression that has been carried out at a degree (confidence level) of 5 percent, it can be concluded that the variable PDRB Per Capita and Government Policy have a positive and significant effect on PKB acceptance in Jambi Province while the variable Amount of Arrears has no significant effect on PKB acceptance in Jambi Province.

Keywords: *Potential, Estimation, Effectiveness, Motorized Vehicle Tax, Transfer Fee for Motorized Vehicles, Per Capita GRDP, Amount of Arrears, Government Policy.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang memiliki keanekaragaman potensi daerah yang dapat diolah demi menunjang upaya pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintahnya. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat materiil maupun spiritual (Nurrohman, 2010). Dalam pelaksanaannya, pembangunan di daerah-daerah kemudian menjadi bagian integral dari upaya pembangunan nasional dengan tujuan untuk mengembangkan potensi daerah tersebut agar mampu mencapai keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menandakan lahirnya kebijakan desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahannya yang disebut dengan otonomi daerah, yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001. Penyelenggaraan otonomi daerah ini kemudian didukung melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan oleh pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun pendapatan daerah

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Widjaja dalam Nurrohman (2010), kebijakan otonomi daerah menghendaki masing-masing daerah lebih berupaya meningkatkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa tujuan PAD memang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai perwujudan desentralisasi demi meminimalisasikan ketergantungan kepada pemerintah pusat, sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan sendiri yang terbesar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan daerah paling penting yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah untuk membantu membiayai pengeluaran pemerintah sebagai cerminan kemampuan daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menumbuhkan kemandirian, dan meningkatkan daya saing dalam proses pertumbuhan.

Salah satu sumber pendapatan yang berperan penting dalam meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Djalil (2014) menyatakan komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari seluruh komponen PAD tersebut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendominasi hampir secara keseluruhan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dinyatakan bahwa adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.

Adapun jenis pajak daerah ini terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok; sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi pada Tahun 2015 hingga Tahun 2020, rata-rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap pajak daerah sebesar 33,82 persen, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 25,45 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 24,35 persen, Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar 0,10 persen dan Pajak Rokok (PR) sebesar 16,54 persen. Komponen PKB dan BBNKB menyumbang kontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak daerah sehingga pemerintah daerah seharusnya mampu mengoptimalkan penerimaan dari kedua komponen tersebut dengan terus berupaya menggali potensi pajaknya yang belum terjamah.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola potensi pajaknya, penulis dalam hal ini membandingkan realisasi penerimaan PKB-BBNKB Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi Penerimaan PKB-BBNKB Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Realisasi PKB (Rp)		Nilai Rasio	Realisasi BBN-KB (Rp)		Nilai Rasio
	Jambi	Sumsel		Jambi	Sumsel	
2010	191.057.913.885	411.576.475.796	0,5	257.131.516.180	515.745.438.303	0,5
2011	248.644.192.643	509.483.281.293	0,5	396.252.527.500	781.844.060.073	0,5
2012	274.432.580.976	595.459.920.230	0,5	330.956.032.300	754.594.786.756	0,4
2013	294.291.012.675	646.935.936.628	0,5	299.055.128.600	704.556.680.844	0,4
2014	248.464.552.803	683.799.870.580	0,4	302.480.796.600	723.324.643.993	0,4
2015	240.749.412.495	785.782.561.471	0,3	269.567.501.000	596.462.294.191	0,5
2016	339.443.747.598	847.081.975.441	0,4	243.963.112.550	526.209.192.157	0,5
2017	416.706.232.791	873.456.322.575	0,5	329.507.745.800	802.473.526.615	0,4
2018	444.056.622.162	902.615.235.265	0,5	406.098.313.000	979.999.970.401	0,4
2019	457.833.100.330	974.117.378.669	0,5	374.030.159.175	929.917.321.275	0,4
2020	465.129.288.875	969.295.324.748	0,5	253.462.168.400	883.671.517.100	0,3

Sumber: LRA Provinsi Jambi dan LRA Provinsi Sumatera Selatan, data diolah

Pada tabel 1.1 dapat dilihat rasio perbandingan penerimaan PKB dan BBN KB Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan yang mana penerimaan PKB Provinsi Jambi pada tahun 2010-2013 tidak mengalami percepatan pertumbuhan dengan rasio sebesar 0,5. Selanjutnya pada tahun 2014 pertumbuhan melambat dengan rasio sebesar 0,4 dan terus melambat pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,3. Pada tahun 2016 terjadi perubahan yang positif dimana rasio meningkat menjadi 0,4 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya menjadi 0,5. Namun pada tahun 2017-2020 tidak terjadi percepatan pertumbuhan dan stagnan pada rasio sebesar 0,5. Sedangkan pada komponen BBNKB, hanya terjadi 1 kali kenaikan yaitu pada tahun 2015 dengan rasio 0,5 dan secara keseluruhan penerimaan BBNKB cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan dengan rasio pada tahun 2010 sebesar 0,5 dan pada tahun 2020 menjadi hanya sebesar 0,3. Ini artinya terjadi perubahan ke arah yang negatif dan

penerimaan BBNKB mengalami perlambatan pertumbuhan setiap tahunnya. Berbeda dengan penerimaan PKB yang cenderung fluktuatif namun demikian secara keseluruhan pun tidak terjadi perubahan yang positif dan signifikan pada penerimaan PKB.

Realisasi penerimaan PKB Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya berbeda dengan realisasi penerimaan PKB Provinsi Jambi yang cenderung fluktuatif. Konsistensi peningkatan penerimaan PKB di Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari upaya yang sungguh-sungguh bagi pemerintah daerahnya dalam memaksimalkan potensi pajaknya, terbukti melalui program pemutihan pajak yang dilakukan setelah melalui survei di lapangan serta pelayanan dan kemudahan bagi masyarakatnya yang akan membayar pajak, sehingga hal inilah yang mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di Provinsi Sumatera Selatan tergolong tinggi. Sementara itu, realisasi penerimaan BBNKB baik di Provinsi Jambi maupun Sumatera Selatan cenderung fluktuatif dimana sepanjang tahun 2010-2020 terjadi kenaikan ataupun penurunan penerimaan yang mana hal ini ditentukan oleh tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, jika daya beli masyarakat tinggi maka penerimaan BBNKB akan meningkat begitupun sebaliknya.

Melihat potensi yang cukup besar pada penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor maka realisasi penerimaan PKB-BBNKB di Provinsi Jambi dapat terus diupayakan meningkat dengan mengoptimalkan potensi pajak yang ada.

Selain berperan sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), pajak juga merupakan alat pengatur (*regulatory*) alokasi dan distribusi kegiatan ekonomi dalam suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, ditentukannya target perolehan pajak daerah setiap tahunnya bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri agar kontribusinya terhadap PAD dapat optimal apabila realisasi penerimaannya melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut di bawah ini besaran kontribusi PKB-BBNKB terhadap PAD Provinsi Jambi sepanjang tahun 2010-2020.

Tabel 1.2 Kontribusi PKB dan BBNKB Terhadap PAD di Provinsi Jambi

Tahun	PKB (Rp. Juta)	(%)	BBN-KB (Rp. Juta)	(%)	PAD (Rp. Juta)
2010	191.057	27,83	257.131	37,45	686.629
2011	248.644	25,26	396.252	40,26	984.232
2012	274.432	27,58	330.956	33,26	995.202
2013	294.291	27,66	299.055	28,11	1.063.879
2014	248.464	19,39	302.480	23,61	1.281.239
2015	240.749	19,40	269.567	21,72	1.241.223
2016	339.443	27,52	243.963	19,78	1.233.514
2017	416.706	26,37	329.507	20,85	1.580.304
2018	444.056	26,81	406.098	24,51	1.656.569
2019	457.833	27,73	374.030	22,65	1.651.089
2020	465.129	30,30	253.462	16,51	1.535.183
Jumlah		25,98		26,25	

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Provinsi Jambi, data diolah

Pada tabel 1.2 dapat dilihat besaran kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Jambi yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya dimana kontribusi paling kecil pada tahun 2014 sebesar 19,39 persen dan kontribusi paling besar pada tahun 2020 sebesar 30,30 persen. Tahun 2010-2019 kontribusi PKB hanya

berkisar pada angka 19-27 persen dan baru mencapai angka 30 persen pada tahun 2020. Sedangkan pada komponen BBNKB juga cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2011-2016 dimana pada tahun 2011 kontribusi sebesar 40,26 persen dan pada tahun 2016 sebesar 19,78 persen. Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 20,85 dan terus meningkat pada tahun 2018 sebesar 24,51 persen. Tahun 2019-2020 terjadi penurunan kembali dimana besaran kontribusi BBNKB tahun 2020 hanya sebesar 16,51 persen yang mana angka ini merupakan kontribusi paling kecil jika dibandingkan dengan penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya penerimaan seiring dengan kondisi perekonomian masyarakat yang menurun akibat pandemic Covid-19 yang berlangsung tahun 2019-2020 sehingga menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang berdampak langsung pada penerimaan BBNKB serta kurangnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, Ahmad Niswan (2022) bahwasanya terdapat banyak kendala dalam pemungutan PKB itu sendiri diantaranya, masih sulitnya pemerintah dalam mendeteksi jumlah kendaraan bermotor yang beredar di tengah masyarakat dikarenakan ada kendaraan yang sudah di lelang, kendaraan yang dipindahtanggankan namun belum melakukan registrasi ulang kendaraan atau kendaraan tersebut memang sudah hilang dan itu semua tentunya tidak diketahui lagi secara pasti jumlah maupun keberadaannya sementara pemerintah tidak pernah melakukan kegiatan

penghapusan kendaraan sehingga kendaraan yang sudah tidak ada sekalipun datanya tetap muncul. Inilah kendala yang dihadapi pemerintah daerah sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan yang strategis dalam memaksimalkan potensi pajaknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Periode 2010-2020”.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam menunjang pembangunan daerah, pemerintah daerah berupaya menggali potensi-potensi penerimaan khususnya yang bersumber dari daerah itu sendiri yang dikenal dengan pendapatan asli daerah. Pajak Daerah merupakan pendapatan yang paling berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah. Komponen pajak daerah yang paling potensial yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini dikarenakan objek pajaknya jelas, terdata dengan baik pada kantor bersama SAMSAT, dan jumlah objeknya yang besar sebagaimana di Provinsi Jambi. Namun dalam pemungutan PKB maupun BBNKB itu sendiri masih terdapat beberapa kendala seperti sulitnya pemerintah dalam mendeteksi jumlah kendaraan bermotor yang beredar di tengah masyarakat serta kemampuan masyarakat dalam membayar pajak yang sangat bergantung pada kondisi perekonomian di daerah

tersebut. Untuk itu pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengelola dan menggali potensi pajaknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jambi periode 2010-2020?
2. Bagaimana estimasi potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jambi tahun 2021-2025?
3. Bagaimana efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020?
4. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi dalam periode 2005-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis besarnya potensi penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi tahun 2010-2020.
2. Menghitung estimasi potensi penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi tahun 2021-2025.
3. Menghitung efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020.
4. Menganalisis pengaruh PDRB Perkapita, Jumlah Tunggakan dan Kebijakan Pemerintah terhadap penerimaan PKB di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah khasanah keilmuan serta sebagai sumber pustaka dalam bidang pengembangan potensi Pajak Daerah serta sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang optimalisasi potensi penerimaan PKB dan BBN-KB.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, bagi pemerintah Provinsi Jambi dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi terutama bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis dalam meningkatkan realisasi Penerimaan Pajak Daerah. Bagi masyarakat umum, penelitian ini sebagai informasi tentang pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah sehingga masyarakat lebih sadar untuk membayar pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Dasar Keuangan Daerah

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Khusaini (2018) Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga tercantum pada PP Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
3. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

2.1.2 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan otonomi daerah diantaranya: (Wulandari & Iryanie, 2018).

1. Agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar.
2. Agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya.
3. Agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Selain itu, menjamin terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. (Suparyanto, 2018).

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi, kewenangan otonomi yang diberikan terhadap daerah adalah kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Berikut prinsip-prinsip otonomi

daerah: (Wulandari & Iryanie, 2018).

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya

Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan dan keamanan serta fiskal nasional.

2. Prinsip otonomi nyata

Daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Sejak dimulainya era desentralisasi, setiap daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain (Khusaini, 2018):

1. Akuntabilitas

Dalam prinsip akuntabilitas, pengambilan suatu keputusan sesuai dengan mandat yang diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta

dipertanggungjawabkan.

2. Transparansi

Dalam prinsip transparansi, diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

3. Kejujuran

Dalam pengelolaannya, keuangan publik harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi.

4. *Value for Money*

Prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan memperhatikan ekonomis, epektifitas dan efisiensi.

5. Pengendalian

Dalam prinsip pengendalian, dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD.

2.1.3 Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan kebijakan pelimpahan kewenangan pada unit pemerintah bawahan. Dengan demikian secara konseptual, desentralisasi merupakan distribusi kewenangan secara territorial. Implikasi dari konsep tersebut adalah sejauhmana kekuasaan dan kewenangan didistribusikan kepada Lembaga-lembaga pemerintah menurut hierarki geografis dari suatu negara. (Suwandi, 2017). Selanjutnya, desentralisasi fiskal menurut Feruglio dan Anderson dalam Khusaini (2018), desentralisasi Fiskal mengacu pada dimensi keuangan publik dari hubungan antar pemerintah. Maka desentralisasi fiskal yang merupakan

bagian dari sistem desentralisasi antara lain meliputi:

- a. Kewenangan Perpajakan (*local taxing power*)
- b. Keleluasaan untuk belanja (*expenditure assignment*)
- c. Perencanaan, penetapan dan pelaksanaan anggaran (*budget discretion*)
- d. Keleluasaan untuk mendanai investasi dengan melakukan peminjaman, kerjasama pendanaan dengan pihak lain, dan lain-lain.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pembagian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Selain itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli

Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Herlina Rahman dalam Wulandari & Iryanie (2018) PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Adapun ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, dengan demikian daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri sedangkan ketergantungan dengan pemerintah pusat harus di minimalisir, sehingga PAD dapat menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah (Koswara, 2000).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Adapun sumber-sumber PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah

Hasil pajak daerah merupakan pungutan daerah sesuai peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

2. Hasil Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan retribusi daerah bersifat ekonomis, artinya ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, yaitu pungutan yang sifat budgetairnya tidak menonjol. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang terdiri dari dana pembangunan daerah serta bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaannya. Oleh karenanya sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah *income* daerah, memberikan jasa,

menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan megembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah pada bidang tertentu.

2.1.5 Konsep dan Pengertian Pajak

2.1.5.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban seluruh warga negara karena memiliki peranan penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Untuk membiayai kebutuhan negara, pemerintah sangat mengandalkan potensi penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan terbesar. Pajak menunjukkan adanya aliran dana dari sektor swasta (wajib pajak) kepada negara (pemungut pajak). Pajak digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. (Pambudhi, 2021).

Andriani dalam Phareula Artha dan Iryanie (2018) menyatakan “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut UU NO. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dilihat beberapa karakteristik dari pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya.
2. Tidak adanya balas jasa langsung terhadap pembayaran pajak.
3. Pemungutan pajak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang disebut pajak pusat dan pajak daerah.
4. Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Tandilino dalam Pambudhi (2021) membagi fungsi pajak menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan

pembangunan. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak dan digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi mengatur struktur pendapatan di dalam masyarakat, dan struktur kekayaan diantara para pelaku ekonomi. Pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan seperti menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Yaitu untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien pajak, misalnya penerapan PPnBM, yaitu pajak terhadap pembelian barang mewah.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Yaitu penerimaan negara dari sektor perpajakan yang digunakan untuk membiayai pembangunan, sarana dan prasarana, diharapkan dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.5.3 Jenis Penggolongan Pajak

Menurut Resmi (2013) pajak dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak langsung karena langsung dikenakan pada subjeknya. Dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Besarnya tidak pula ditentukan oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subyeknya. Dimulai dengan objeknya, seperti kendaan, peristiwa, perbuatan dan lain-lain, baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Pembebanannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pajak ini dipungut langsung oleh pemerintah dari wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala. Contoh: PPh dan PBB.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang langsung dipungut jika ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu seperti penggerakan barang tidak bergerak, atau pembuatan akte dan lain-lain. Pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain dan pajak ini tidak

mempergunakan surat ketetapan pajak. Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.

3. Menurut kewenangannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Contoh: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.5.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat 3 macam sistem pemungutan pajak, yakni sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus), Wajib Pajak (WP) bersifat pasif dan Utang Pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

2. Self Assessment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan

kewenangan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri- cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri, Wajib Pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang serta pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With holding System*

With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP).

2.1.6 Pajak Daerah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik (Ilyas dan Burton (2011). Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU. No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Pajak Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang

pelaksanaannya untuk di Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwasanya Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi yaitu: 1). Pajak Kendaraan Bermotor; 2). Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor; 3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4). Pajak Air Permukaan Tanah; dan 5). Pajak Rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak Air Permukaan tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Adapun teori mengenai tolok ukur dalam menilai Pajak Daerah ada 5 (lima) yaitu (Mardiasmo, 2018):

- a. Hasil (*Yield*) dari suatu pajak daerah, apakah sudah memadai hasilnya, dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya juga dari perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut yang dikeluarkan.
- b. Keadilan (*Equity*) dalam arti harus benar beban dari tarif pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan adil.
- c. Memiliki daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*) artinya pajak yang hendaknya bisa mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
- d. Kemampuan dalam melaksanakan suatu pajak (*Ability to Implement*) yang dimaksudkan bahwa pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah dalam mengumpulkan dana (*Suitability as a Local Revenue Source*) yang berarti harus jelas kepada daerah manakah suatu pajak harus dibayarkan dan tempat pemungutannya harus sama dengan tempat akhir beban pajak.

2.1.6.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Phareula Artha & Iryanie, 2018).

Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu jenis pajak daerah menganut sistem bagi hasil yang mana Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30 persen, sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70 persen. Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10 persen termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepentingan dan/penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti bulldozer, excavator, loader, dan lain-lain, yang tidak digunakan sebagai alat angkut orang dan/atau barang di jalan umum. Sedangkan, subjek PKB adalah orang pribadi, atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen sah termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Adalah:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan. Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran. Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu hal dan hal lain masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi.

Adapun pihak yang bertanggungjawab terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
2. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.

3. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas putusan pengadilan.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung dari perkalian dua unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak X (NJKB x Bobot)} \dots\dots\dots (2.1) \end{aligned}$$

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan/tanggal jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25 persen dari Pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 persen perbulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 persen (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2 persen dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2 persen dan paling tinggi sebesar 10 persen. Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI,

Pemerintah Daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5 persen dan paling tinggi sebesar 1 persen. Kemudian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 persen dan paling tinggi sebesar 0,2 persen.

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

2.1.6.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha. Obyek BBNKB Adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha. Sedangkan, subyek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20 persen; dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen.

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing untuk penyerahan pertama sebesar 0,75 persen dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 persen. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

2.1.6.3 Potensi Pajak

a. Pengertian Potensi

Menurut Alwi (1989) potensi adalah merumuskan kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil yang memuaskan baik berupa barang atau jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan negara. Analisis perhitungan potensi diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat

diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi tersebut.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 dijelaskan bahwa potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu karena potensi itu sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Potensi pendapatan tidak sama dengan target pendapatan yang tertuang dalam anggaran. Anggaran pendapatan negara atau daerah merupakan target yang ingin dicapai dalam 1 tahun anggaran. Sedangkan target pendapatan merupakan bagian dari potensi yang diperkirakan dapat dipungut sesuai dengan kemampuan pemerintah dan kepatuhan wajib pajak. (Widyajala, 2021).

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa potensi diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. Sedangkan target merupakan sasaran (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dari kedua pengertian di atas, jelas menunjukkan adanya perbedaan antara potensi dengan target. Target lebih ditekankan sebagai batasan (sasaran) yang hendak dicapai, dan potensi sama sekali tidak mengkaitkan dengan sesuatu yang hendak dicapai melainkan sesuai yang mungkin dikembangkan.

b. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerima

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Pendaraan Bermotor (PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi budgetair yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah

Cerminan dari potensi keuangan daerah yang mengutamakan unsur pajak daerah dan retribusi daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data yang bersumber dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kota Jambi masih terdapat beberapa daerah di Provinsi Jambi yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2020 masih tercatat sebanyak 162.806 objek pajak yang menunggak pajak dengan rincian sepeda motor 138.200 unit dan mobil 24.606 unit. Masih banyaknya penunggak pajak tersebut mengakibatkan belum maksimalnya pendapatan yang didapatkan daerah dari komponen pajak kendaraan bermotor.

c. Potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Untuk menghitung potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa faktor yang dapat dikendalikan (kebijakan dan kelembagaan) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan (variabel-

variabel ekonomi). Semua faktor ini mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah. Kondisi tersebut kemudian akan menentukan; pertama, besar kecilnya keinginan pemerintah dalam menetapkan pajak daerah. Ini merupakan indikasi tinggi rendahnya tuntutan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Kedua, struktur ekonomi dan sosial menentukan kemampuan masyarakat membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerahnya. (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Dalam rangka merealisasikan peningkatan penerimaan pajak daerah di masa-masa mendatang (penentuan target), perlu ada ukuran-ukuran (variabel) sebagai faktor-faktor penentu dan metode yang digunakan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Untuk Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi bahwa Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen). Dengan pembagian 50% (lima puluh persen) berdasarkan domisili kendaraan bermotor yang melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan 50% (lima puluh persen) nya dibagi rata.

Potensi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah pembelian kendaraan baru maupun bekas serta jumlah mutasi masuk di daerah tersebut. Apabila terjadi perubahan kepemilikan kendaraan maka wajib dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan, dan PDRB Perkapita adalah hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (BPS, 2022). PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB Perkapita daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau wilayah. Pendapatan Perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu negara atau wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut dan dapat merefleksikan PDRB Perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara dan wilayah, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara atau wilayah tersebut.

Secara teoritis jumlah penduduk dan PDRB Perkapita dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Oleh karenanya, jumlah penduduk yang tinggi dan didukung oleh PDRB Perkapita yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat termasuk kendaraan bermotor sekaligus

peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak terutama penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Iswandi (2014) dengan judul Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Perkapita berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian Widjaja (2017) terdapat bukti bahwa Produk Domestik Regional Bruto Perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah DKI Jakarta.

2.2.2 Jumlah Tunggakan

Pajak terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran harus dilakukan di Kas Negara atau kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingankan wajib pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak. Sedangkan pengertian tunggakan di dalam Kamus Bahasa Indonesia (2021) menyatakan, Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tunggakan pajak menurut W.J de Langen dalam Bohari (2010) antara lain disebabkan oleh:

a. Kesadaran

Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian

kesadaran berwarga negara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi berarti pula moralitas perpajakan adalah juga tinggi.

b. Pendapatan

Mengenai prinsip pendapatan mempunyai dua bagian terpisah, tidak hanya dinyatakan bahwa pendapatan yang besar yang harus membayar lebih banyak, tetapi kenyataan juga bahwa mereka yang pendapatan rendah juga harus membayar pajak yang sama pula.

c. Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak.

d. Pelayanan

Pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan warga Negara memberikan kontraprestasi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemberian oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya, akan menimbulkan rasa kesadaran yang tinggi untuk mengabdikan kepada negara. Bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka rakyat akan berkurang juga kesadaran untuk memberikan kontraprestasi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi peran dalam

menentukan sikap untuk bertindak. Sehingga ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin tinggi jumlah tunggakan pajak.

Tunggakan pajak diduga mempengaruhi Penerimaan PKB sebagaimana hasil penelitian Thasia (2021) menunjukkan bahwa tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB. Sementara hasil penelitian Ratnasari (2016) dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa Tunggakan PKB secara statistik tidak signifikan mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.2.3 Kebijakan Pemerintah

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Raksasataya dalam Islamy (2009) menyatakan bahwa kebijakan itu sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen sebagai berikut: 1). Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; 2). Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 3). Penyediaan berbagai input memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Kebijakan yang dibuat suatu pemerintahan adalah kebijakan publik. Menurut Dye dalam Subarsono (2012) “Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*)”. Anderson dalam Islamy (2009)

mendefinisikan “Kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan dan dikembangkan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu.

Kegiatan merumuskan suatu kebijakan tidak serta merta dapat memecahkan masalah, bahkan adakalanya dapat memunculkan masalah baru, oleh karena itu diperlukannya suatu analisis kebijakan. Analisis kebijakan muncul untuk lebih memahami proses pembuatan kebijakan dan untuk menyediakan para pengambil kebijakan berupa pengetahuan terkait kebijakan yang dapat diandalkan untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial (Fischer, Miller, dkk. 2021). Menurut Dunn dalam Fischer, Miller, dkk. (2021) “Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan”. Menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Analisis kebijakan berperan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optional yang akan diterima oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambilan kebijakan.

Menurut Pahala Siahaan (2010) menyebutkan bahwa pajak yang terutang yaitu PKB yang wajib dibayar oleh wajib pajak pada suatu waktu, saat masa pajak, atau dalam tahun pajak sesuai ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan

bermotor. Demi upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah, upaya yang dilakukan salah satunya dengan memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu langkah yang dilaksanakan oleh negara untuk menertibkan para wajib pajak yang sudah lama tidak melunasi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Pajakku.com). Pemutihan atau pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayaran tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah Provinsi Jambi secara berturut-turut telah melaksanakan kebijakan terkait program keringanan sanksi administratif atau dikenal pemutihan pajak pada tahun 2017-2020 yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Program ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan dapat menertibkan wajib pajak yang telah lama menunggak melakukan pembayaran kewajiban PKB.

Martadani, P. D. & Hertati, D (2019), dalam penelitiannya dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang, menyatakan bahwa Indikator ketepatan dalam pelaksanaan program pemutihan pajak di Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang efektif karena terkait dengan sasaran yang tepat, waktu pelaksanaan program dan tujuan program. Sebagian besar wajib pajak berpendapat bahwa sasaran dan tujuan dari program pemutihan PKB sudah tepat sasaran. Ketepatan ini dapat dilihat dari data pencairan yang telah masuk di Badan Pendapatan Daerah dan di olah untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan program pemutihan ini dalam mendorong wajib pajak untuk tertib dalam membayar pajak melalui program tersebut. Hasil penelitian Istiqamah (2019) didapatkan bahwa kebijakan pemutihan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan hasil penelitian Pristyalia (2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak setelah pemutihan pajak tidak dirasakan secara jelas bahwa adanya peningkatan. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak merasa telah sadar tentang kewajibannya membayar pajak dan alasan mereka mengikuti pemutihan karena memang bertepatan dengan mereka yang ingin balik nama atau mutasi kendaraannya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan karena dapat memberikan tambahan informasi mengenai topik pembahasan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian pun bervariasi dari studi satu dengan yang lainnya, diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

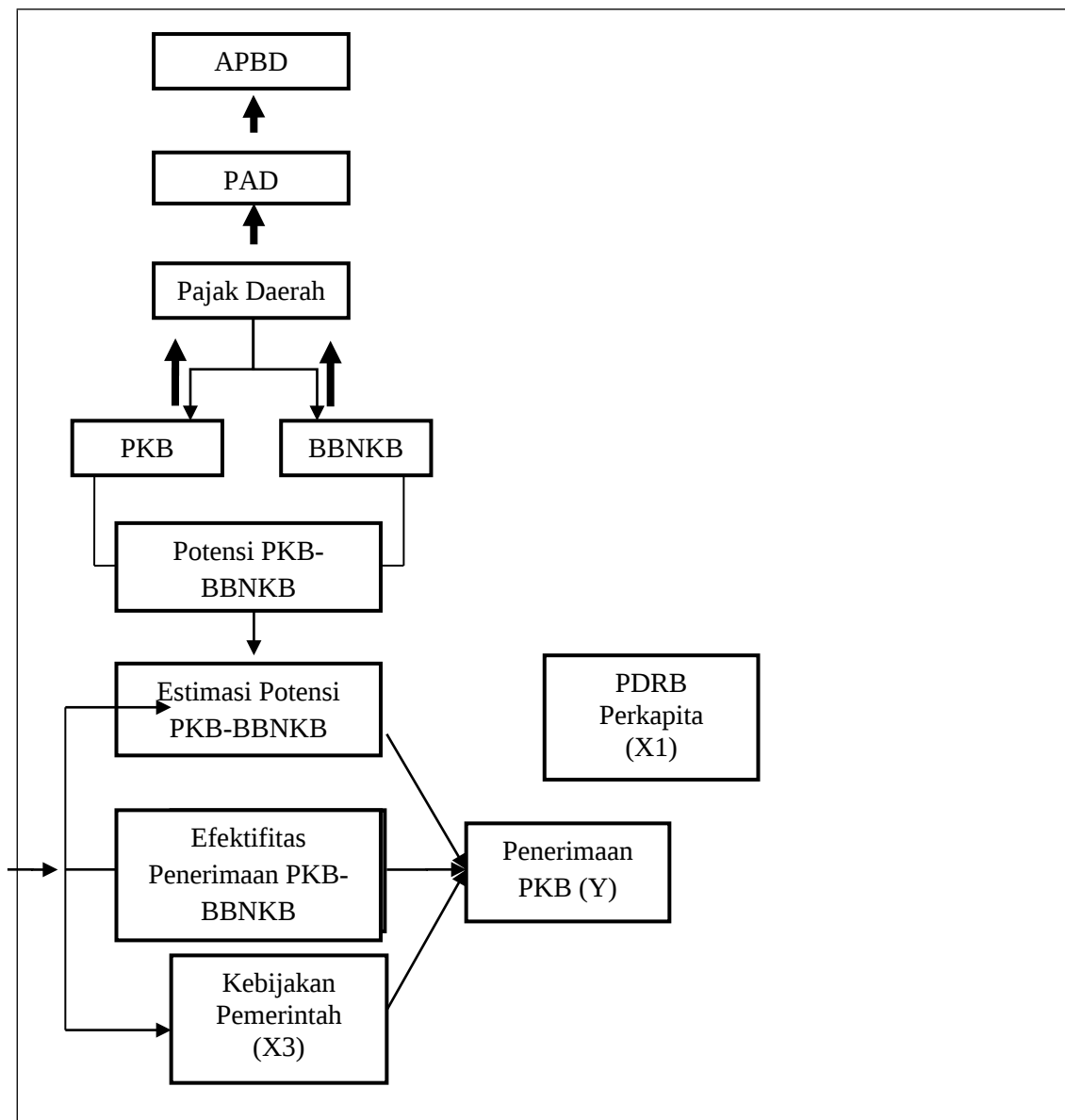
No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel & Alat Analisis	Hasil
1	Karona Cahya Susena dan Nurzam (2014)	Analisis Trend Peramalan Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Dispenda Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014	- Analisis Deskriptif	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ata Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Metode <i>Least Square</i> digunakan untuk peramalan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan efektivitas realisasi pendapatan PKB dan BBN-KB. Sama-sama terjadi pada tahun 2011 sebesar 122,26%, dan 129,42%. Hasil peramalan PKB pada tahun 2015 sebesar Rp 194.525.355.399 diramalkan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 230.315.333.298. Hasil peramalan BBN-KB tahun 2015 pendapatan BBN-KB sebesar Rp 192.990.945.600 diramalkan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 213.961.622.200.
4	Novrisco J.L.K. Kantale, Herman Karamoy dan Jessy D.L. Warongan (2016)	<i>Analyzes The Potential And Contribution Revenue Uptd Samsat Tomohon To Income Motor Vehicle Tax And Motor Vehicle Title Transfer Fee In North Sulawesi Province</i>	- Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan di UPTD Samsat Tomohon masih berpotensi untuk mengumpulkan penerimaan yang lebih besar serta menambah kontribusinya terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Sulawesi Utara. Adapun Rata-rata kontribusi selama 3 tahun untuk komponen BBN-KB sebesar 3,39% dan untuk

				PKB sebesar 3,38%.
5	Ratnasari (2016)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara	Variabel: - Jumlah Kendaraan Bermotor - PDRB Perkapita - Mutasi Kendaraan Masuk - Tunggakan Pajak Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Data Panel	Secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan dari variabel Jumlah Kendaraan bermotor (X1), PDRB Perkapita (X2), Mutasi Kendaraan Masuk (X3) dan Tunggakan Pajak (X4) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara Parsial, hanya variabel tunggakan pajak kendaraan bermotor (X4) yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB Perkapita, Jumlah Mutasi Kendaraan Masuk positif dan secara statistik signifikan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.
6	Reiga Oktaisy Pristyalia (2018)	Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa	- Metode interaktif menurut Miles dan Huberman.	Penerapan kebijakan pemutihan pajak pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah cukup memenuhi kriteria keberhasilan implementasi dari teori Grindle. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan pemutihan pajak ini munculnya dari Wajib Pajak yang masih menunda pembayaran pajaknya. Penundaan pembayaran pajak ini juga akan menimbulkan kendala lain yaitu

		Timur Malang Utara Dan Batu Kota)		kekurangan tenaga dalam pelayanan pemungutan pajak saat pemutihan pajak berlangsung. Dampak yang didapatkan dari penerapan kebijakan pemutihan pajak ini dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melihat antusiasnya masyarakat dalam membayar pajak saat pemutihan pajak berlangsung. Meskipun tidak mengetahuinya secara detail, namun Wajib Pajak mengetahui tentang pajak, fungsi pajak, dan dampak yang didapatkan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
7	Nurfitriana ,Andhy Saputra (2020)	<i>Realization Analysis Of Received Motor Vehicle Tax And Behavior Of Motor Vehicle Name In The Regional Income Agency Of Central Sulawesi Province</i>	- Analisis Kombinasi (<i>Mixed Methods</i>)	Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah sangat baik dilihat dari tingkat Pertumbuhan, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah.
8	R. Ilham Asri Aditya, Zulfanetti dan Heriberta (2021)	Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama	- Analisis Kualitatif dan Kuantitatif	Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa penetapan target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi masih

		Kendaraan Bermotor (BBNKB) Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi	dilakukan secara manual berdasarkan data realisasi terkini ditambah dengan besarnya persentase yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan <i>trend</i> kenaikan yang ada dari tahun-tahun sebelumnya. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2018 di Provinsi Jambi belum efektif sesuai dengan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu, juga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2014-2018, baik secara parsial maupun secara simultan.
--	--	---	--

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Kurniawan (2014) hipotesis adalah penjelasan sementara tentang suatu tingkah laku, gejala-gejala atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dengan data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian. Berdasarkan

masalah pokok yang digunakan sebagai dasar untuk mengadakan analisa berikutnya, penulis mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara yang selanjutnya akan di uji sebagai berikut:

1. Jumlah Penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi tahun 2010-2020 sesuai dengan jumlah potensi PKB dan BBNKB yang sebenarnya.
2. Jumlah Estimasi Potensi Penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi tahun 2021-2025 mampu menggambarkan jumlah potensi yang sebenarnya.
3. Penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi Efektif.
4. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, Jumlah Tunggalan PKB dan Kebijakan Pemerintah berpengaruh terhadap Penerimaan PKB di Provinsi Jambi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2019) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder dengan tipe data *time series*. Data *time series* atau yang dikenal dengan data deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam waktu mingguan, bulanan atau tahunan. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Provinsi Jambi tahun 2005-2020
2. Data Jumlah Tunggakan Penerimaan PKB Provinsi Jambi Tahun 2005-2020
3. Data Kebijakan Pemerintah terkait Pemutihan PKB dan BBNKB Tahun 2005-2020
4. Data realisasi penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi tahun 2005-

2020

5. Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam perumusan penelitian ini diperoleh dari:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
2. Sistem Informasi Manajemen Daerah Provinsi Jambi
3. LRA Provinsi Jambi
4. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
5. Jurnal ilmiah dan buku-buku referensi lainnya.

3.3 Metode Analisis Data

Secara garis besarnya, teknik analisis data terbagi ke dalam dua bagian, yakni analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang membedakan kedua teknik tersebut hanya terletak pada jenis datanya. Untuk data yang bersifat kualitatif (tidak dapat diangkakan) maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dapat dianalisis secara kuantitatif, bahkan dapat pula dianalisis secara kualitatif. Metode analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

3.3.1 Model Analisis Pertama

Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai potensi penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi menggunakan analisis potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Menurut Ismail (2013), untuk menganalisis potensi PKB dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{PPKB} = \sum (\text{Jo}_{it} \times \text{NJKB}_t \times \text{B}_{it} \times \text{T}_{it}) \times (\text{PE}_t \pm \text{Inf}_t)$$

Dimana:

PPKB : Potensi Pajak Kendaraan Bermotor

Jo : Jumlah kendaraan bermotor

NJKB : Nilai Jual Kendaraan Bermotor

B : Bobot

T : Tarif PKB

i : jenis/merk/tipe kendaraan (i = 1)

PE : Pertumbuhan Ekonomi

Inf : Inflasi

t : Periode waktu/tahun

Sedangkan analisis potensi BBNKB dengan rumus:

$$\text{PBBNKB} = \sum (\text{Jo}_{it} \times \text{NJKB}_t \times \text{T}_{it}) \times (\text{PE}_t \pm \text{Inf}_t)$$

Dimana:

PBBN-KB : Potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Jo : Jumlah kendaraan bermotor BBN1 dan BBN2

NJKB : Nilai Jual Kendaraan Bermotor

T : Tarif BBNKB

i : jenis/merk/tipe kendaraan (i = 1)

PE : Pertumbuhan Ekonomi

Inf : Inflasi

t : Periode waktu/tahun

3.3.2 Model Analisis Kedua

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai estimasi potensi penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Jambi menggunakan metode peramalan (*forecast*) dengan metode matematis yang digunakan yaitu metode *last square*. Proyeksi penerimaan pajak PKB dan BBNKB Provinsi Jambi bertujuan untuk mengetahui gambaran penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi. Data proyeksi dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman oleh pemerintah Provinsi Jambi melalui BPKPD dalam pelaksanaan pemungutan pajak PKB dan BBN-KB tahun 2021-2025.

Analisis Kuantitatif digunakan untuk memperoleh proyeksi dari Pajak Daerah. Sedangkan metode-metode dalam Peramalan (*Forecast*) menghendaki adanya perpaduan antara pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik statistika maupun matematis. Teknik statistika dan matematis dipakai sebagai alat primer dalam penyusunan peramalan, sedangkan pendapat dipakai sebagai pelengkap.

Metode *Least Square* (Kuadrat Kecil) adalah metode yang digunakan untuk menentukan persamaan *trend* data yang mencakup analisis *Time Series* dengan dua kasus data genap dan ganjil (Subagyo, 2013).

Persamaan *trend* dengan metode *Least Square* yaitu:

$$Y = a + bx \dots\dots\dots(3.3.1)$$

Untuk mencari nilai a dan b dari persamaan trend dapat digunakan dua persamaan normal sebagai berikut:

$$\sum Y = n.a + b. \sum x \dots\dots\dots(3.3.2)$$

$$\sum XY = a. \sum X + b. \sum x^2 \dots\dots\dots(3.3.3)$$

Bila titik tengah data sebagai tahun dasar, maka $\sum x = 0$ dan dapat dihilangkan dari kedua persamaan diatas dan menjadi :

$$a = \sum Y/n \quad b = \sum XY / \sum X^2$$

Bila ada sejumlah periode waktu ganjil, titik tengah periode waktu ditentukan $x = 0$, sehingga jumlah positif dan negatif akan sama dengan nol.

Keterangan:

- Y = Data berkala (*time series*) = taksiran data trend
- x = Variabel waktu (hari, minggu, bulan atau tahun)
- a = Nilai trend pada tahun dasar
- b = Rata-rata pertumbuhan nilai trend pada tiap tahun.

3.3.3 Model Analisis Ketiga

Untuk menentukan tingkat efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 dapat dihitung dengan menggunakan rumus efektivitas. Analisis efektivitas ialah upaya analisis untuk memperlihatkan kemampuan pemerintah wilayah terhadap realisasi perencanaan PAD yang sudah ditata, lalu dilakukan perbandingan menggunakan target yang mengacu dalam potensi riil suatu daerah (Rizal, 2018).

Efektivitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perhitungan rasio efektivitas pajak bisa dihitung menggunakan perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target, berikut rumusnya: (Mahmudi, 2019)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PKB/BBNKB}}{\text{Target Penerimaan PKB/BBNKB}} \times 100\%$$

Keterangan :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 3.1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% – 99%	Cukup Efektif
75% – 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

(Sumber: Mahmudi 2019:141)

3.3.4 Model Analisis Keempat

Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga mengenai faktor-faktor apakah yang besar pengaruhnya terhadap penerimaan PKB di Provinsi Jambi, digunakan regresi linier berganda dengan bantuan *views*. Model umum regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + e_i$$

Dimana:

Y = Variabel dependen
 X_1, X_2 dan X_3 = Variabel Independen
 β_0 = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
 t = Periode Pengamatan
 e_i = *error term*

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRBP}_{1t} + \beta_2 \text{JT}_{2t} + \beta_3 \text{KP}_{3t} + e_i \dots \dots \dots (3.3.4)$$

Dimana:

Y_t = Penerimaan PKB
 β_0 = Konstanta
 PDRBP = PDRB Perkapita
 JT = Jumlah Tunggakan
 KP = Kebijakan Pemerintah
 e_i = Variabel Pengganggu / *error term*

3.3.4.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel-variabelnya terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas sebuah data dapat diketahui dengan membandingkan nilai Jarque-Bera (JB) dan nilai *Chi*

Square tabel. Jika nilai probability > 0.05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai probability < 0.05 justru sebaliknya. (Basuki dan Prawoto, 2017).

2. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel independennya. Model regresi yang baik yaitu dimana tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Pengujian Multikolinearitas dapat menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas yang tidak dapat ditoleransi dan variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias.

3. Uji Autokorelasi

Suatu model regresi dapat dikatakan baik ketika terbebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi yang dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2016). Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menunjukkan korelasi anggota observasi yang diurutkan berdasarkan waktu atau ruang (Ajija, 2011). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan Uji *Breusch-*

Godfrey Serial Correlation LM Test. Dasar pengambilan keputusan uji ini berdasarkan nilai *p-value*.

- Jika uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dengan signifikansi > 0.05 maka model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.
- Jika hasil uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dengan signifikansi < 0.05 maka model regresi masih terdapat masalah autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual pada satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Biasanya data *cross-section* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar (Ghozali, 2016).

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dengan melihat nilai *Chi-Square* dari $\text{Obs} \times \text{R-Squared}$ apabila melebihi dari nilai alpha (0.05) dapat diartikan bahwa data terbebas dari masalah heteroskedastitas.

3.3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Kelemahan penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.3.3.4 Uji Statistik

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Apabila hasil uji menunjukkan tingkat signifikan < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel indepen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Sebaliknya, jika tingkat signifikan > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel indepen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Apabila hasil uji menunjukkan tingkat signifikan < 0.05 maka terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, tingkat signifikan > 0.05 maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

<i>Variabel</i>	<i>Konsep</i>	<i>Indikator (satuan)</i>
<i>PDRB Perkapita</i>	Rata-rata kemampuan/pendapatan masyarakat dihitung dalam satuan rupiah.	<i>Nilai PDRB Perkapita Provinsi Jambi tahun 2005-2020 (Rupiah)</i>
<i>Tunggakan PKB</i>	Sejumlah uang rupiah atas pembayaran PKB yang belum tertagih dan belum masuk ke kas daerah oleh wajib pajak pada tahun pajak yang bersangkutan dihitung dalam satuan rupiah.	<i>Jumlah Tunggakan PKB Provinsi Jambi tahun 2005-2020 (Rupiah)</i>
<i>Kebijakan Pemerintah</i>	Kebijakan penghapusan sanksi administratif PKB berupa pembebasan atau penghapusan denda atas keterlambatan membayar PKB selama lebih dari satu bulan (Siahaan, 2016).	<i>Kebijakan Pemutihan PKB oleh pemerintah Provinsi Jambi tahun 2005-2020 (Dummy)</i>
<i>Jumlah Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah unit kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT yang melakukan registrasi ulang atau yang membayar PKB baik berupa kendaraan Roda 2 maupun kendaraan Roda 4 atau lebih pada tahun yang bersangkutan.	<i>Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2005-2020 (Unit)</i>
<i>Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</i>	Pendapatan dari pembayaran sejumlah uang kepada pemerintah Provinsi Jambi oleh wajib pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dihitung dalam satuan rupiah.	<i>Realisasi Penerimaan PKB Provinsi Jambi tahun 2005-2020 (Rupiah)</i>
<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	Peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya.	<i>Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 (%)</i>
<i>Inflasi</i>	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.	<i>Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Year On Year (Gabungan Kota Jambi dan Kota Muaro Bungo)</i>

<i>Riil Potensi PKB dan BBNKB</i>	Potensi penerimaan pajak daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan jumlah penerimaan tertentu. (Mardiasmo, 2019) Riil Potensi PKB-BBNKB adalah potensi yang didasarkan atas jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Jambi.	<i>Tahun 2010-2020 (%) Riil Potensi PKB- BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 (Rp)</i>
<i>Potensi PKB dan BBNKB</i>	Potensi penerimaan pajak daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan jumlah penerimaan tertentu. (Mardiasmo, 2019) Potensi PKB-BBNKB adalah potensi yang didasarkan atas nilai riil yang dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan tingkat inflasi di Provinsi Jambi.	<i>Potensi PKB- BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 (Rp)</i>
<i>Estimasi Potensi PKB- BBNKB</i>	Estimasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penilaian, perkiraan, atau pendapat. Estimasi Potensi pada penelitian ini merupakan perkiraan penerimaan PKB dan BBNKB di masa yang akan datang yang diestimasi menggunakan nilai hasil perhitungan potensi PKB-BBNKB yang dilakukan sebelumnya.	<i>Estimasi PKB- BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2021-2025 (Rp)</i>

BAB IV

ANALISIS DESKRIPTIF

4.1 Sejarah Provinsi Jambi

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, maka Gubernur juga berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.

4.2 Letak Geografis Provinsi Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah

Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km² yang terdiri atas:

- Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km² (6,67%)
- Kabupaten Bungo 4.659 Km² (9,25%)
- Kabupaten Merangin 7.679 Km² (15,25%)
- Kabupaten Sarolangun 6.184 Km² (12,28%)
- Kabupaten Batanghari 5.804 Km² (11,53%)
- Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km² (10,58%)
- Kabupaten Tanjab Barat 4.649,85 Km² (9,24%)
- Kabupaten Tanjab Timur 5.445 Km² (10,82%)
- Kabupaten Tebo 6.641 Km² (13,19%)
- Kota Jambi 205,43 Km² (0,41%)
- Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,78%)

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2019 sebanyak 141 Kecamatan dan 1.375 Desa/Kelurahan, dimana jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak di Kabupaten Merangin yaitu 24 Kecamatan dan 215 Desa/Kelurahan.

4.3 Keadaan Penduduk

Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan kata lain, penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus atau penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Misalnya bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal.

Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan kegiatan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Selain itu, konsumsi dari penduduk akan menciptakan permintaan agregat yang memicu kegiatan produksi.

Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2020 mencapai 3,677,894 jiwa yang terdistribusi pada 11 kabupaten dan kota. Secara lebih rinci jumlah dan

distribusi penduduk di wilayah Provinsi Jambi tahun 2020 tersaji pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Perkembangan Penduduk Provinsi Jambi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Presentase
1	Kerinci	239,606	6.51%
2	Merangin	394,174	10.72%
3	Sarolangun	307,585	8.36%
4	Batanghari	275,504	7.49%
5	Muaro Jambi	454,524	12.36%
6	Tanjung Jabung Timur	221,619	6.03%
7	Tanjung Jabung Barat	339,286	9.23%
8	Tebo	360,193	9.79%
9	Bungo	382,311	10.39%
10	Kota Jambi	611,353	16.62%
11	Kota Sungai Penuh	91,739	2.49%
12	PROVINSI JAMBI	3,677,894	100.00%

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa daerah yang paling banyak penduduknya adalah Kota Jambi yaitu 611.353 jiwa atau 16.62 persen dari total penduduk Provinsi Jambi. Selanjutnya Kabupaten Muaro Jambi sebesar 454.524 jiwa atau 12.36 persen dari total penduduk Provinsi Jambi. Diikuti Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan yang paling sedikit penduduknya yaitu Kabupaten Kota Sungai Penuh dengan penduduk sebanyak 91.739 jiwa atau 2.49 persen.

Kota Jambi dengan konsentrasi penduduk terbesar yaitu sebanyak 611.353 atau 16.62 persen dari total penduduk Provinsi Jambi hal ini tidak hanya disebabkan faktor kelahiran saja, melainkan banyaknya penduduk dari desa pindah ke Kota Jambi untuk mencari pekerjaan, dikarenakan Kota Jambi

merupakan ibukota Provinsi Jambi yang merupakan pusat kota sehingga Kota Jambi sangat besar dalam menyerap tenaga kerja.

4.1 Analisis Jumlah Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. Sedangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diberikan beberapa pengertian sebagai berikut: 1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 2. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 3. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 4. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kendaraan dibedakan menjadi:

1. **Kendaraan bermotor**; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. **Kendaraan tidak bermotor**; adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Untuk mengetahui perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jambi dapat dilihat pada table berikut ini:

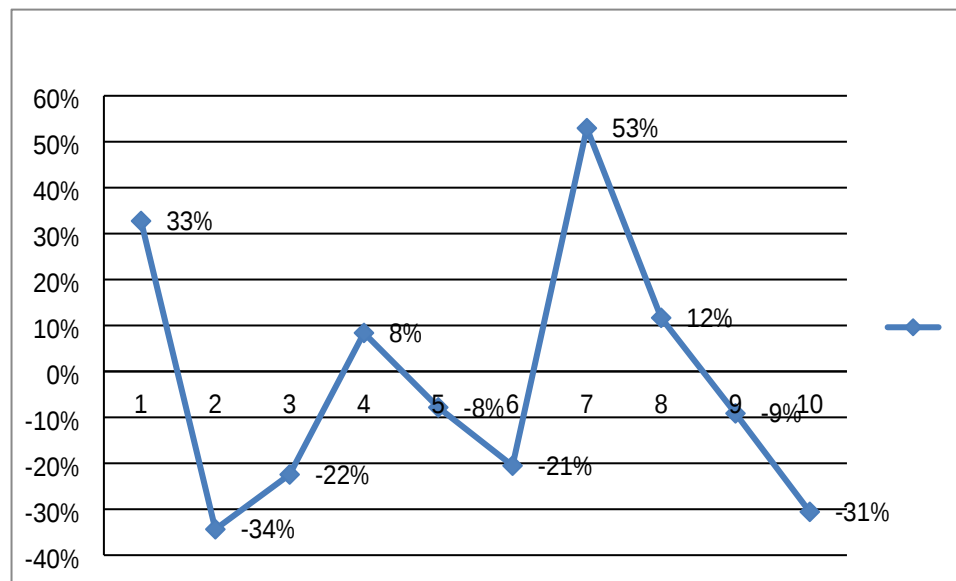
Table 4.1 perkembangan jumlah kendaraan

Kabupaten/Kota	Tahun										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prov. Jambi	154,699	205,356	134,793	104,541	113,301	104,429	82,997	126,947	141,756	128,813	89,436
Kota Jambi	73,792	106,331	71,757	62,360	47,021	37,276	30,416	41,237	42,687	38,529	24,193
Batanghari	11,702	16,683	8,285	3,935	8,244	6,973	4,961	9,404	11,379	11,088	6,528
Tanjung Jabung Barat	7,281	12,574	9,845	4,480	8,956	9,587	6,497	9,760	12,057	10,819	7,320
Merangin	11,057	13,743	6,792	5,232	8,673	9,449	7,840	12,379	13,695	11,660	9,410
Bungo	12,097	13,835	8,196	7,210	8,898	8,886	7,668	12,737	13,113	11,699	8,950
Kab. Kerinci	5,152	4,360	3,291	3,218	3,648	2,002	2,712	3,414	3,549	3,256	2,890
Tanjung Jabung Timur	2,718	5,585	4,927	3,772	6,418	5,195	3,957	5,658	6,101	5,533	4,405
Muaro Jambi	9,919	15,930	10,911	4,799	8,237	8,716	6,947	12,264	15,411	14,552	9,864
Sarolangun	10,097	5,481	4,048	3,496	5,077	8,401	5,572	8,500	10,019	9,568	7,135
Tebo	10,544	8,893	5,214	4,741	7,177	6,629	5,362	10,256	12,179	10,559	7,520
Kota Sungai Penuh	340	1,941	1,527	1,298	952	1,315	1,065	1,338	1,566	1,550	1,221

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Pertumbuhan (%)
2010	154.699	-
2011	205.356	33
2012	134.793	-34
2013	104.541	-22

2014	113.301	8
2015	104.429	-8
2016	82.997	-21
2017	126.947	53
2018	141.756	12
2019	128.813	-9
2020	89.436	-31



Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) mendefinisikan kendaraan bermotor

adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang menggunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak. Kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi, akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor pun beragam mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan *off-road*, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor pun bervariasi tergantung masing-masing negara. Data jumlah kendaraan bermotor diukur dalam satuan unit.

Jumlah kendaraan bermotor akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara langsung. Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak sehingga penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pun bertambah. Afriani (2008) mengemukakan semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu saja akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Menurut Yuskar dan Yanti (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang membayar PKB akan mempengaruhi secara langsung penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Semakin banyak jumlah kendaraan yang membayar PKB, maka akan meningkatkan penerimaan PKB. Sejalan dengan hasil penelitian Ratnasari (2016), Saputra (2018), Mustakim (2016), Agustin (2017), dan Thasia (2021) yang menyatakan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor, jumlah kendaraan

bermotor di suatu wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dimengerti semakin banyak jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan obyek pajak kendaraan bermotor. Dengan besarnya obyek pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan penerimaan daerah dari pajak kendaraan karena pajak akan dipungut setiap tahunnya.

4.4 Analisis Kebijakan Pemerintah

Kabupaten/Kota	Tahun										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jambi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kota Jambi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Batanghari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tanjung Jabung Barat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Merangin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Bungo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kerinci	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tanjung Jabung Timur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Muaro Jambi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Sarolangun	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tebo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kota Sungai Penuh	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi

Dummy

Kabupaten/Kota	Tahun										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jambi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Kota Jambi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Batanghari	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

Merangin	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Bungo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Kerinci	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Muaro Jambi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Sarolangun	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Tebo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

4.4 Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

TAHUN	PKB (Rp)		(%)	Keterangan	BBN-KB (Rp)		(%)	Keterangan
	TARGET	RELISASI			TARGET	REALISASI		
2010	170,000,000,000.00	191,057,913,885.00	112.39	Over Target	155,000,000,000.00	257,131,516,180.00	165.89	Over Target
2011	210,411,574,000.00	248,644,192,643.00	118.17	Over Target	183,531,000,000.00	396,252,527,500.00	215.90	Over Target
2012	237,833,562,000.00	274,432,580,976.00	115.39	Over Target	251,578,642,000.00	330,956,032,300.00	131.55	Over Target
2013	277,383,562,000.00	294,291,012,675.00	106.10	Over Target	294,578,642,000.00	299,055,128,600.00	101.52	Over Target

2014	318,330,750,000.00	248,464,552,803.00	78.05	<i>Under Target</i>	321,510,460,000.00	302,480,796,600.00	94.08	<i>Under Target</i>
2015	319,000,000,000.00	240,749,412,495.00	75.47	<i>Under Target</i>	334,524,600,000.00	269,567,501,000.00	80.58	<i>Under Target</i>
2016	330,950,000,000.00	339,443,747,598.00	102.57	<i>Over Target</i>	335,250,830,000.00	243,963,112,550.00	72.77	<i>Under Target</i>
2017	355,840,448,000.00	416,706,232,791.00	117.10	<i>Over Target</i>	354,667,552,000.00	329,507,745,800.00	92.91	<i>Under Target</i>
2018	438,223,861,432.00	444,056,622,162.00	101.33	<i>Over Target</i>	350,283,133,090.00	406,098,313,000.00	115.93	<i>Over Target</i>
2019	439,753,923,505.00	457,833,100,330.00	104.11	<i>Over Target</i>	373,159,789,745.00	374,030,159,175.00	100.23	<i>Over Target</i>
2020	422,346,281,996.28	465,129,288,875.00	110.13	<i>Over Target</i>	223,895,873,847.01	253,462,168,400.00	113.21	<i>Over Target</i>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi

Tabel 4. 5 Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun											Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Prov. Jambi	191.057	248.644	274.432	294.291	248.464	240.749	339.443	416.706	444.056	457.833	465.129	329.164
KOTA JAMBI	125.232	162.851	172.379	179.085	122.338	107.307	106.132	227.388	251.731	257.038	248.437	178.174
KAB. BATANGHARI	7.039	9.108	9.839	10.208	6.182	13.372	8.886	23.978	25.344	27.061	27.184	15.291

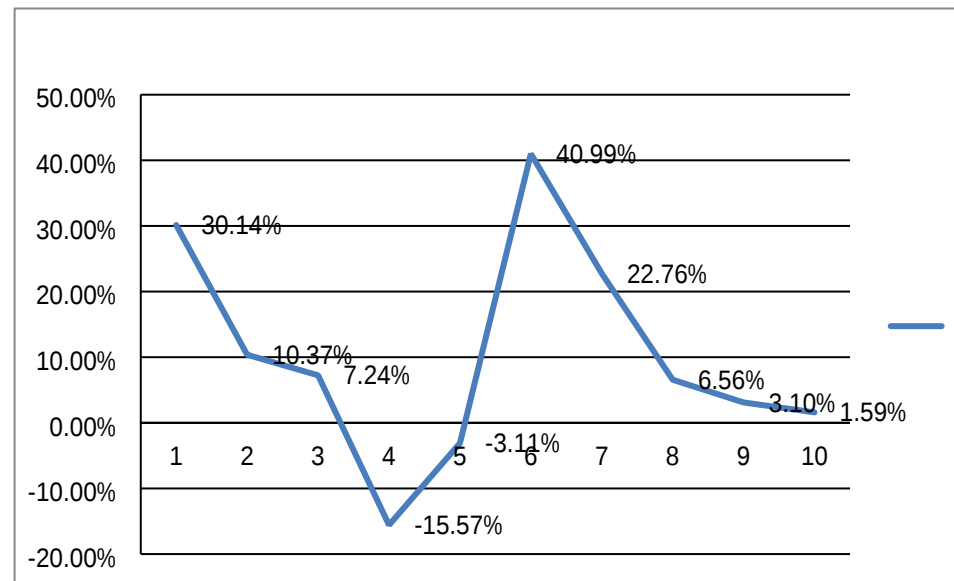
KAB. TJ. BARAT	1.622	1.511	1.877	2.543	2.812	12.174	6.749	13.000	13.554	15.351	14.819	7.819
KAB. MERANGIN	9.209	9.864	12.771	14.420	19.229	21.192	10.110	28.872	29.014	28.578	30.049	19.392
KAB. BUNGO	17.976	25.032	29.246	31.186	29.691	27.518	11.389	33.550	33.006	33.208	38.197	28.182
KAB. KERINCI	10.700	13.270	14.280	15.707	17.838	12.096	6.579	16.882	17.389	20.471	25.356	15.506
KAB. TJ. TIMUR	3.093	4.999	6.652.	10.195	16.358	11.932	7.096	20.421	17.455	16.375	17.299	12.522
KAB. MA. JAMBI	5.629	7.523	9.295	9.781	10.374	18.455	7.750	18.433	21.650	23.208	24.439	14.231
KAB. SAROLANGUN	1.124	1.418	2.085	2.822	2.216	8.575	5.141	14.651	14.977	16.058	17.714	7.889
KAB. TEBO	9.430	13.065	16.003	18.340	21.422	8.125	6.906	19.528	19.933	20.481	21.628	15.896
KOTA SUNGAI PENUH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi

Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020

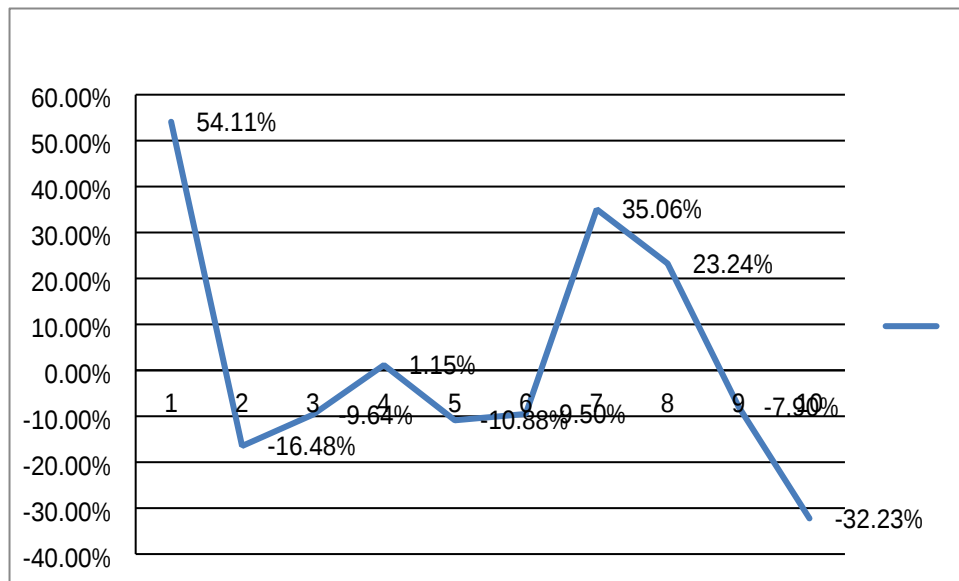
Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Perkembangan (%)
2010	191.057	-
2011	248.644	30.14

2012	274.432	10.37
2013	294.291	7.24
2014	248.464	-15.57
2015	240.749	-3.11
2016	339.443	40.99
2017	416.706	22.76
2018	444.056	6.56
2019	457.833	3.10
2020	465.129	1.59



Perkembangan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tahun	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Perkembangan (%)
2010	257,131,516,180.00	-
2011	396,252,527,500.00	54.11
2012	330,956,032,300.00	-16.48
2013	299,055,128,600.00	-9.64
2014	302,480,796,600.00	1.15
2015	269,567,501,000.00	-10.88
2016	243,963,112,550.00	-9.50
2017	329,507,745,800.00	35.06
2018	406,098,313,000.00	23.24
2019	374,030,159,175.00	-7.90
2020	253,462,168,400.00	-32.23



Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi 2010-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2010	7,35
2011	7,86
2012	7,03
2013	6,84
2014	7,36
2015	4,21
2016	4,37
2017	4,60
2018	4,69
2019	4,35
2020	-0,44

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022

Tabel 4.3 Laju Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Jambi Tahun 2010-2020

Tahun	Inflasi Jambi YOY (%)
2010	10,52
2011	2,76
2012	4,22
2013	8,74
2014	8,75
2015	1,37
2016	4,39

2017	2,83
2018	2,97
2019	1,40
2020	3,01

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022, data diolah

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi salah satunya juga ditunjukkan dengan angka inflasi

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Potensi PKB dan BBNKB di Provinsi Jambi

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak yang potensial hal itu dikarenakan kedua komponen pajak tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pajak daerah sehingga penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan kedepannya. Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Tabel 5.1 Target dan Realisasi Penerimaan PKB-BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020

TAHUN	PKB (Rp)		(%)	BBN-KB (Rp)		(%)
	TARGET	RELISASI		TARGET	REALISASI	
2010	170.000.000.000,00	191.057.913.885,00	112,39	155.000.000.000,00	257.131.516.180,00	165,89
2011	210.411.574.000,00	248.644.192.643,00	118,17	183.531.000.000,00	396.252.527.500,00	215,9
2012	237.833.562.000,00	274.432.580.976,00	115,39	251.578.642.000,00	330.956.032.300,00	131,55
2013	277.383.562.000,00	294.291.012.675,00	106,1	294.578.642.000,00	299.055.128.600,00	101,52
2014	318.330.750.000,00	248.464.552.803,00	78,05	321.510.460.000,00	302.480.796.600,00	94,08
2015	319.000.000.000,00	240.749.412.495,00	75,47	334.524.600.000,00	269.567.501.000,00	80,58
2016	330.950.000.000,00	339.443.747.598,00	102,57	335.250.830.000,00	243.963.112.550,00	72,77
2017	355.840.448.000,00	416.706.232.791,00	117,1	354.667.552.000,00	329.507.745.800,00	92,91
2018	438.223.861.432,00	444.056.622.162,00	101,33	350.283.133.090,00	406.098.313.000,00	115,93
2019	439.753.923.505,00	457.833.100.330,00	104,11	373.159.789.745,00	374.030.159.175,00	100,23
2020	422.346.281.996,28	465.129.288.875,00	110,13	223.895.873.847,01	253.462.168.400,00	113,21
Rata-rata			103,7			116,8

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi

Dapat dilihat dari tabel 5.1 rata-rata penerimaan PKB setiap tahunnya berdasarkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 103,7 persen dan rata-rata penerimaan BBNKB sebesar 116,8 persen yang artinya jika diukur berdasarkan penetapan target oleh Pemerintah Provinsi Jambi bahwa tahun 2010-2020 dapat dikatakan penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi efektif. Namun penetapan target penerimaan oleh pemerintah Provinsi Jambi hanya didasarkan pada penerimaan-penerimaan pajak di tahun sebelumnya bukan berdasarkan potensi yang sebenarnya. Oleh karena itu penulis menganalisis potensi PKB dan BBNKB untuk dijadikan acuan dalam penetapan target penerimaan yang sesuai.

Jumlah kendaraan bermotor merupakan komponen dasar dalam menghitung potensi penerimaan PKB maupun BBNKB, dalam menghitung potensi PKB penulis menggunakan data jumlah kendaraan bermotor roda empat dan roda dua keseluruhannya yang ada di Provinsi Jambi, sedangkan untuk menganalisis potensi penerimaan BBNKB penulis menggunakan data jumlah kendaraan Bea Balik Nama (BBN1) 1 roda empat dan roda dua yang merupakan jumlah pembelian kendaraan baru pada tahun tertentu serta jumlah kendaraan Bea Balik Nama 2 (BBN2) roda empat dan roda dua yang merupakan jumlah pembelian kendaraan bekas pada tahun yang ditentukan.

Berikut jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jambi tahun 2010-2020 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2010-2020

Tahun	Jenis		Jumlah
	Roda Empat/R4 (Unit)	Roda Dua/R2 (Unit)	
2010	111.351	1.040.630	1.151.981
2011	121.343	1.152.739	1.274.082
2012	140.379	1.303.044	1.443.423
2013	178.159	1.323.044	1.501.203
2014	157.876	1.389.227	1.547.103
2015	185.896	1.535.045	1.720.940
2016	189.212	1.549.747	1.738.959
2017	209.396	1.657.018	1.866.414
2018	232.616	1.776.187	2.008.803
2019	247.573	1.882.425	2.129.998
2020	273.903	1.505.691	1.779.594

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi

Tabel 5.3 Jumlah Kendaraan Bermotor BBN1 dan BBN2 Pada Tahun 2010-2020

Tahun	Jenis				Jumlah
	BBN 1		BBN 2		
	R4 (Unit)	R2 (Unit)	R4 (Unit)	R2 (Unit)	
2010	7.281	142.157	6.724	4.748	160.910
2011	11.989	189.379	7.414	3.758	212.540
2012	12.889	116.003	11.258	2.065	142.215
2013	12.564	87.539	7.940	1.524	109.567
2014	11.679	97.181	5.245	979	115.084
2015	10.535	84.508	4.879	927	100.849
2016	7.914	69.325	4.235	1.169	82.643
2017	11.925	105.715	8.300	2.702	128.642
2018	14.674	115.760	9.284	2.182	141.900
2019	12.703	105.934	8.606	2.165	129.408
2020	8.768	69.832	9.460	2.067	90.127

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi

Selanjutnya dalam menganalisis potensi pajak PKB dan BBNKB dari tahun 2010-2020 yang dihitung oleh penulis, maka harus diketahui juga dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Tarif PKB dan BBNKB

Tarif PKB dan BBNKB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) .
- b. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum ditetapkan sebesar 1 % (satu persen).
- c. Untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah atau TNI, atau POLRI dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen), dan
- d. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Untuk kendaraan roda 4 pribadi dikenakan pajak progresif dengan tarif :

- a. Kepemilikan pertama 1,5 %
- b. Kepemilikan kedua 2 %
- c. Kepemilikan ketiga 2,5 %
- d. Kepemilikan keempat 3 %.
- e. Kepemilikan kelima dst 3,5 %

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, untuk menghitung potensi Penerimaan PKB di Provinsi Jambi pada penelitian ini peneliti mengansumsikan bahwa setiap kepemilikan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor pribadi dan kepemilikan pertama dengan tarif PKB sebesar 1,5%.

Sedangkat Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk penyerahan pertama (kendaraan baru) ditetapkan sebesar 10 %.
 - b. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 1 %.
2. Rata-rata Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga Pasaran Umum yang disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Dalam penelitian ini data nilai jual kendaraan bermotor tahun 2010-2020 diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi yang bersumber dari lampiran Peraturan Gubernur Jambi.

Untuk memudahkan perhitungan dalam menetapkan njkb roda empat maupun roda dua peneliti membuat rata-rata dari NJKB roda empat dan menetapkan njkb roda dua yang didasarkan pada harga terendah dari satu jenis merek/type/harga kendaraan yang sama setiap tahunnya yang ada di Provinsi Jambi. Berikut rata-rata nilai jual kendaraan bermotor di Provinsi Jambi tahun 2010-2020 pada Tabel 5.4.

Tabel. 5.4 Nilai Jual Kendaraan Bermotor per Jenis Kendaraan di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020

Tahun	Kendaraan Roda Empat /R4 (Rp. Juta)							Rata-rata R4	Kendaraan Roda Dua /R2 (Rp. Juta)
	Sedan	Jeep	Microbus	Bus	Pickup	Light Truck	Truck		Sepeda Motor
2010	97	204,7	107	177,6	89,1	120,3	235,6	147,3	10,3
2011	106,8	215,5	111,4	186,5	93,4	126,2	240,3	154,3	10,8
2012	111,7	226,8	117,2	195,8	98,3	135,9	245,1	161,5	11,3
2013	131	238,7	123,4	205,6	102,9	139,4	250	170,1	11,7
2014	133	239	129,9	318,6	108,3	139,4	252	188,6	12,5
2015	135	251	130	331,9	111	146,7	254	194,2	12,5
2016	136	263	130,6	345,7	123	150,5	358,4	215,3	12,5
2017	136,5	266	131,3	354,6	131,1	151	360	218,6	12,6
2018	137	273	132	363,7	132	205	362	229,2	12,7
2019	140	289	151	373	135	206	376	238,5	13
2020	144	291	163	399	138	207	406	249,7	13,3

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi

3. Bobot Kendaraan Bermotor

Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Berikut bobot kendaraan bermotor tahun 2010-2020 berdasarkan data yang diperoleh pada BPKPD Provinsi Jambi.

Tabel 5.5 Bobot Kendaraan Bermotor per Jenis Kendaraan Tahun 2010-2020

Tahun	Jenis							
	Sedan	Pickup	Microbus	Bus	Truck	Light truck	Jeep	Sepeda Motor
2010	1,025	1,075	1,075	1,1	1,3	1,3	1,050	1
2011	1,025	1,075	1,075	1,1	1,3	1,3	1,050	1
2012	1,025	1,075	1,075	1,1	1,3	1,3	1,050	1
2013	1,025	1,075	1,075	1,1	1,3	1,3	1,050	1
2014	1,025	1,075	1,075	1,1	1,3	1,3	1,050	1
2015	1,025	1,075	1,075	1,1	1,3	1,3	1,050	1
2016	1,025	1,075	1,075	1,1	1,3	1,3	1,050	1
2017	1,025	1,075	1,075	1,1	1,3	1,3	1,050	1
2018	1,025	1,075	1,075	1,1	1,3	1,3	1,050	1
2019	1,025	1,075	1,075	1,1	1,3	1,3	1,050	1
2020	1,025	1,075	1,075	1,1	1,3	1,3	1,050	1

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi

Untuk memudahkan perhitungan, bobot yang dikalikan dengan nilai jual kendaraan pada penelitian ini yaitu bobot terendah 1,025 untuk kendaraan roda empat dan bobot sebesar 1 untuk kendaraan sepeda motor roda dua.

Penulis membagi perhitungan potensi dalam dua kategori yaitu perhitungan Riil Potensi dan Potensi. Riil Potensi merupakan perhitungan berdasarkan perkalian jumlah kendaraan dan dasar pengenaan pajak, sementara Potensi merupakan perhitungan berdasarkan hasil Riil Potensi yang dikalikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan tingkat inflasi ($PE \pm INF$) pada tahun yang sama.

Berikut tingkat pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi ($PE \pm INF$) yang digunakan untuk menganalisis potensi penerimaan PKB-BBNKB di Provinsi Jambi tahun 2010-2020.

Tabel 5.6 Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Tahunan (*Year-on-Year*) Provinsi Jambi Tahun 2010-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi Jambi YOY (%)	$PE \pm INF$ (%)
2010	7.35	10.52	(3.17)
2011	7.86	2.76	5.10
2012	7.03	4.22	2.81
2013	6.84	8.74	(1.90)
2014	7.36	8.75	(1.39)
2015	4.21	1.37	2.84
2016	4.37	4.39	(0.02)
2017	4.60	2.83	1.77
2018	4.69	2.97	1.72
2019	4.35	1.40	2.95
2020	-0.44	3.01	(3.45)

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022

Pada tabel 5.6 dapat dilihat bahwa nilai ($PE \pm INF$) pada tahun-tahun tertentu bernilai negatif maka untuk mendapatkan hasil perhitungan yang logis

asumsi yang digunakan oleh penulis adalah jika $(PE \pm INF)$ lebih kecil dari satu (< 1) maka nilai presentase $(PE \pm INF)$ diasumsikan = 1,00.

Keterkaitan antara pajak dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi diperjelas oleh teori yang diutarakan Peacock dan Wiseman yang beranggapan jika terjadinya perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan terhadap pajak akan meningkat meskipun tarif pajaknya tetap sama yang akan mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak yang juga mengakibatkan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Atas dasar itu, dalam keadaan normal, peningkatan atas PDB juga menyebabkan pendapatan pemerintah semakin besar, namun diikuti dengan pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah juga. Penerimaan negara dalam membiayai pembangunan untuk menjalankan roda pemerintahan sangat dipengaruhi oleh besarnya kontribusi atas penerimaan pajak. Penerimaan negara yang merata akibat tingginya tingkat penerimaan pajak kepada pemerintah dapat melancarkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya (Sihaloho, 2020).

Besarnya potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 dihitung dan diperinci berdasarkan jenis kendaraan Roda Empat dan Roda dua dengan asumsi bahwa masing-masing kendaraan merupakan kepemilikan pertama, kepemilikan pribadi, dan pembayaran pajak untuk satu kali masa pajak. Setelah dilakukan langkah-langkah dalam menghitung potensi, berikut hasil perhitungan potensi PKB dan BBNKB yang dilakukan penulis pada tabel 5.6 dan 5.7.

Tabel 5.7 Hasil Perhitungan Potensi Penerimaan PKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020

Tahun	Riil Potensi PKB (Rp)	Potensi PKB (Rp)
2010	413.007.035.266	413.007.035.266
2011	474.613.300.838	2.420.527.834.271
2012	569.528.288.421	1.600.374.490.464
2013	698.248.621.768	698.248.621.768
2014	718.277.046.600	718.277.046.600
2015	842.954.850.904	2.393.991.776.568
2016	916.955.779.414	916.955.779.414
2017	1.017.089.100.107	1.800.247.707.190
2018	1.158.244.054.029	1.992.179.772.929
2019	1.275.179.480.893	3.761.779.468.634
2020	1.351.996.794.000	1.351.996.794.000

Sumber: Data Diolah

Dari data pada tabel 5.6 dapat dilihat bahwa potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdiri penerimaan roda empat dan roda dua pada tahun 2010 setelah dilakukan perhitungan analisis potensi maka didapat hasil Riil Potensi PKB sebesar Rp. 413 Milyar dan Potensi PKB sebesar Rp. 413 Milyar. Nilai Riil Potensi PKB merupakan perkalian dari Jumlah Kendaraan Bermotor, NJKB, Bobot dan Tarif PKB Pada Tahun 2010 sedangkan Nilai Potensi merupakan perkalian Riil Potensi PKB dengan $(PE \pm INF)$. Berdasarkan perhitungan didapatkan jumlah potensi PKB yang sebenarnya pada tahun 2010.

Dari data pada tabel 5.6 dapat dilihat bahwa potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdiri penerimaan roda empat dan roda dua pada tahun 2011 setelah dilakukan perhitungan analisis potensi maka didapat hasil Riil Potensi PKB sebesar Rp. 474,6 Milyar dan Potensi PKB sebesar Rp. 2.420,5 Milyar. Nilai Riil Potensi PKB merupakan perkalian dari Jumlah Kendaraan Bermotor, NJKB, Bobot dan Tarif PKB Pada Tahun 2011 sedangkan Nilai

Potensi merupakan perkalian Riil Potensi PKB dengan $(PE \pm INF)$. Berdasarkan perhitungan didapatkan jumlah potensi PKB yang sebenarnya pada tahun 2011.

Dari data pada tabel 5.6 dapat dilihat bahwa potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdiri penerimaan roda empat dan roda dua pada tahun 2012 setelah dilakukan perhitungan analisis potensi maka didapat hasil Riil Potensi PKB sebesar Rp. 569,5 Milyar dan Potensi PKB sebesar Rp. 1.600,4 Milyar. Nilai Riil Potensi PKB merupakan perkalian dari Jumlah Kendaraan Bermotor, NJKB, Bobot dan Tarif PKB Pada Tahun 2011 sedangkan Nilai Potensi merupakan perkalian Riil Potensi PKB dengan $(PE \pm INF)$. Berdasarkan perhitungan didapatkan jumlah potensi PKB yang sebenarnya pada tahun 2012.

Dari data pada tabel 5.6 dapat dilihat bahwa potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdiri penerimaan roda empat dan roda dua pada tahun 2013 setelah dilakukan perhitungan analisis potensi maka didapat hasil Riil Potensi PKB sebesar Rp. 698,2 Milyar dan Potensi PKB sebesar Rp. 698, 2 Milyar. Nilai Riil Potensi PKB merupakan perkalian dari Jumlah Kendaraan Bermotor, NJKB, Bobot dan Tarif PKB Pada Tahun 2011 sedangkan Nilai Potensi merupakan perkalian Riil Potensi PKB dengan $(PE \pm INF)$. Berdasarkan perhitungan didapatkan jumlah potensi PKB yang sebenarnya pada tahun 2013.

Analisis yang sama untuk tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 hingga tahun 2020 yang mana didapatkan jumlah potensi PKB yang sebenarnya untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

Setelah melakukan perhitungan potensi dan didapat nilai yang dicari, peneliti mencoba membandingkan Target dan Riil Potensi Penerimaan PKB Provinsi Jambi sebagaimana yang disajikan berikut:

Tabel 5.8 Perbandingan Target dan Riil Potensi Penerimaan PKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020

Tahun	Riil Potensi PKB (Rp)	Target PKB (Rp)	Jumlah (%)
2010	413.007.035.266	170.000.000.000	41,16
2011	474.613.300.838	210.411.574.000	44,33
2012	569.528.288.421	237.833.562.000	41,76
2013	698.248.621.768	277.383.562.000	39,73
2014	718.277.046.600	318.330.750.000	44,32
2015	842.954.850.904	319.000.000.000	37,84
2016	916.955.779.414	330.950.000.000	36,09
2017	1.017.089.100.107	355.840.448.000	34,99
2018	1.158.244.054.029	438.223.861.432	37,84
2019	1.275.179.480.893	439.753.923.505	34,49
2020	1.351.996.794.000	422.346.281.996	31,24
Rata-rata			38,52

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.8 presentase target terhadap total riil potensi paling tinggi yaitu pada tahun 2011 sebesar 44,33 persen, dan paling kecil yaitu pada tahun 2020 sebesar 31,24 persen. Secara keseluruhan, rata-rata target yang ditetapkan setiap tahunnya hanya sebesar 38,52 persen dari total potensi PKB yang sebenarnya. Presentase ini tergolong sangat kecil mengingat potensi PKB yang cukup besar. Dapat dilihat tahun 2010 hingga 2020 target PKB cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya sementara nilai potensi PKB terus meningkat setiap tahunnya. Antara target dan potensi saling bertolak belakang, ini artinya dalam menetapkan target pajak tidak mengacu pada potensi yang sesungguhnya namun hanya berkaca pada penerimaan di tahun-tahun sebelumnya.

PKB dan BBN-KB adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena menyangkut wajib pajak. Ketika seseorang membeli kendaraan baru atau saat terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan maka secara otomatis wajib pajak atau orang yang menerima penyerahan kepemilikan suatu kendaraan dibebankan kewajiban membayar PKB setiap tahunnya serta harus melakukan BBNKB sebagai syarat kepemilikan kendaraan yang sah. Sebagaimana PKB, besarnya Penerimaan BBNKB juga sangat bergantung dengan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana hasil perhitungan analisis potensi penerimaan BBNKB Tahun 2010-2020 berikut:

Tabel 5.9 Hasil Perhitungan Potensi Penerimaan BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020

Tahun	Riil Potensi BBNKB (Rp)	Potensi BBNKB (Rp)
2010	264.087.060.000	264.087.060.000
2011	401.365.256.000	2.046.962.805.600
2012	357.715.818.429	1.005.181.449.784
2013	329.875.766.571	329.875.766.571
2014	351.756.635.000	351.756.635.000
2015	319.847.087.000	908.365.727.080
2016	266.320.660.714	266.320.660.714
2017	412.420.316.286	729.983.959.826
2018	504.966.189.429	868.541.845.817
2019	461.584.392.857	1.361.673.958.929
2020	335.723.928.143	335.723.928.143

Sumber: Data diolah

Dari data pada tabel 5.9 dapat dilihat bahwa potensi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yang terdiri dari penerimaan BBN1 dan BBN2 pada tahun 2010 setelah dilakukan perhitungan analisis potensi maka didapat hasil Riil Potensi BBNKB sebesar Rp. 264,1Milyar dan Potensi BBNKB sebesar Rp. 264,1 Milyar. Nilai Riil Potensi BBNKB merupakan perkalian dari Jumlah Kendaraan

Bermotor, NJKB dan Tarif BBNKB Pada Tahun 2010 sedangkan Nilai Potensi merupakan perkalian Riil Potensi BBNKB dengan $(PE \pm INF)$. Berdasarkan perhitungan didapatkan jumlah potensi BBNKB yang sebenarnya pada tahun 2010.

Dari data pada tabel 5.9 dapat dilihat bahwa potensi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yang terdiri dari penerimaan BBN1 dan BBN2 pada tahun 2011 setelah dilakukan perhitungan analisis potensi maka didapat hasil Riil Potensi BBNKB sebesar Rp. 401,4 Milyar dan Potensi BBNKB sebesar Rp. 2.046,10 Milyar. Nilai Riil Potensi BBNKB merupakan perkalian dari Jumlah Kendaraan Bermotor, NJKB dan Tarif BBNKB Pada Tahun 2011 sedangkan Nilai Potensi merupakan perkalian Riil Potensi BBNKB dengan $(PE \pm INF)$. Berdasarkan perhitungan didapatkan jumlah potensi BBNKB yang sebenarnya pada tahun 2011.

Dari data pada tabel 5.9 dapat dilihat bahwa potensi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yang terdiri dari penerimaan BBN1 dan BBN2 pada tahun 2012 setelah dilakukan perhitungan analisis potensi maka didapat hasil Riil Potensi BBNKB sebesar Rp. 357,7 Milyar dan Potensi BBNKB sebesar Rp. 1.005,2 Milyar. Nilai Riil Potensi BBNKB merupakan perkalian dari Jumlah Kendaraan Bermotor, NJKB dan Tarif BBNKB Pada Tahun 2012 sedangkan Nilai Potensi merupakan perkalian Riil Potensi BBNKB dengan $(PE \pm INF)$. Berdasarkan perhitungan didapatkan jumlah potensi BBNKB yang sebenarnya pada tahun 2012.

Dari data pada tabel 5.9 dapat dilihat bahwa potensi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yang terdiri dari penerimaan BBN1 dan BBN2 pada tahun 2013 setelah dilakukan perhitungan analisis potensi maka didapat hasil Riil Potensi BBNKB sebesar Rp. 329,9 Milyar dan Potensi BBNKB sebesar Rp. 329,9 Milyar. Nilai Riil Potensi BBNKB merupakan perkalian dari Jumlah Kendaraan Bermotor, NJKB dan Tarif BBNKB Pada Tahun 2013 sedangkan Nilai Potensi merupakan perkalian Riil Potensi BBNKB dengan $(PE \pm INF)$. Berdasarkan perhitungan didapatkan jumlah potensi BBNKB yang sebenarnya pada tahun 2013. Analisis yang sama untuk tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 hingga tahun 2020 yang mana didapatkan jumlah potensi PKB yang sebenarnya untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

Setelah melakukan perhitungan potensi dan didapat nilai yang dicari, peneliti mencoba membandingkan Target dan Riil Potensi Penerimaan BBNKB Provinsi Jambi sebagaimana yang disajikan berikut:

Tabel 5.10 Perbandingan Target dan Riil Potensi Penerimaan BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020

Tahun	Riil Potensi BBNKB	Target BBNKB	Jumlah
	(Rp)	(Rp)	(%)
2010	264.087.060.000	155.000.000.000	58,69
2011	401.365.256.000	183.531.000.000	45,73
2012	357.715.818.429	251.578.642.000	70,33
2013	329.875.766.571	294.578.642.000	89,30
2014	351.756.635.000	321.510.460.000	91,40
2015	319.847.087.000	334.524.600.000	104,59
2016	266.320.660.714	335.250.830.000	125,88
2017	412.420.316.286	354.667.552.000	86,00
2018	504.966.189.429	350.283.133.090	69,37
2019	461.584.392.857	373.159.789.745	80,84
2020	335.723.928.143	223.895.873.847	66,69
Rata-rata			80,80

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.10 rata-rata presentase target terhadap total riil potensi BBNKB sebesar 80,80 persen setiap tahunnya yang artinya target BBNKB mendekati total potensi BBNKB yang sebenarnya. Namun jika diamati pada tahun 2015 dimana presentase target sebesar 104,59 persen dan tahun 2016 sebesar 125,88 persen, ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan terlalu tinggi bahkan melebihi potensi pajaknya sehingga penerimaan BBNKB kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan nilai realisasi penerimaan BBNKB yang tidak mencapai target pada tahun tersebut. Dengan demikian penetapan target pajak yang besar yang tidak mengacu pada potensi membuat penerimaan pajak kurang optimal.

Dalam kajian ini baik komponen PKB Maupun BBNKB mempunyai arah yang sesuai dengan teori yang berlaku. Sebagai contoh, saat terjadi inflasi atau tingkat inflasi naik, maka hal ini akan menyebabkan penurunan pada penerimaan PKB maupun BBNKB. Hal ini karena saat terjadi inflasi, maka harga barang-barang secara umum naik. Kenaikan harga akan memicu penurunan terhadap permintaan barang, yang akan diikuti oleh perusahaan dengan mengurangi jumlah penawaran barang dengan mengurangi jumlah produksinya. Sehingga akan menyebabkan jumlah pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan, demikian juga dengan pendapatan masyarakat karena terjadinya penurunan penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan baik perusahaan maupun bagi masyarakat, sehingga penerimaan pajak akan menjadi berkurang.

Demikian pula jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka hal tersebut akan memberikan dampak bertambahnya penerimaan. Karena saat ekonomi mengalami pertumbuhan yang biasanya ditandai dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, menyebabkan permintaan akan barang dan jasa mengalami kenaikan. Naiknya permintaan akan mendorong perusahaan menambah penawaran dengan meningkatkan produksi. Peningkatan produksi akan meningkatkan pendapatan baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil Perhitungan Riil Potensi PKB dan BBNKB Provinsi Jambi yang sudah dilakukan oleh penulis menggambarkan jumlah penerimaan kedua komponen tersebut apabila seluruh objek pajak yang terdaftar membayar pajaknya. Sementara Nilai perhitungan potensi PKB dan BBNKB Provinsi Jambi yang sudah dilakukan penulis dapat dijadikan acuan/pedoman tinggi atau rendahnya penetapan target penerimaan oleh Pemerintah Provinsi Jambi di tahun tersebut yang telah disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga penerimaan dapat optimal dengan target yang sesuai.

Secara keseluruhan penerimaan komponen PKB dan BBNKB Provinsi Jambi belum mencapai potensi pajaknya, berdasarkan hasil wawancara dengan Deddy Wahyudi (2022) selaku Kasubbid Data dan Informasi Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Provinsi Jambi ketika disinggung tentang permasalahan-permasalahan yang ada yang menyebabkan potensi pajak belum tercapai hal ini disebabkan diantaranya:

1. Masih kurangnya kesadaran atau kepatuhan sebagian masyarakat dalam menunaikan kewajiban sebagai wajib pajak.
2. Wajib pajak masih lebih mengutamakan kebutuhan lain di bandingkan membayar pajak disebabkan oleh nilai denda administrasi pajak yang cenderung kecil.
3. Jumlah UPTD di Kabupaten belum dapat membackup daerah daerah pelosok.
4. Masih adanya petugas samsat yang belum paham tentang mekanisme kesamsatan dan regulasi dalam melakukan penetapan pajak.
5. Aplikasi sistem samsat *online* yang belum sempurna atau masih dalam tahap pengembangan.
6. Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang lima tahun ke belakang belum dapat ditetapkan disebabkan jenis pendaftaranya belum di ketahui, serta banyaknya kendaraan baru yang di tarik *leasing* sehingga menambah jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak.

5.2 Estimasi Potensi PKB dan BBNKB Provinsi Jambi

Kajian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan model penerimaan PKB dan BBNKB sehingga menghasilkan angka proyeksi penerimaan perpajakan yang tepat sesuai dengan perubahan kondisi asumsi makro ekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi) dan perubahan basis pajak atau *tax base*. Proyeksi dilakukan dengan cara melihat pengaruh perubahan kondisi makroekonomi terhadap basis pajak dan pengaruh perubahan basis pajak terhadap penerimaan pajak, sehingga dapat diestimasi besarnya proyeksi basis pajak dan penerimaan pajak.

Setelah melakukan perhitungan potensi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana pembahasan sebelumnya, dapat diperkirakan bahwa penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi tahun 2021 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.11 dan 5.12.

Tabel 5.11 Estimasi Potensi Penerimaan PKB Provinsi Jambi Tahun 2021-2025

Tahun	Riil Potensi Penerimaan PKB (Rp)	Potensi Penerimaan PKB (Rp)
2021	1.430.538.786.578	2.386.401.379.673
2022	1.525.990.791.126	2.510.383.634.966
2023	1.621.442.795.673	2.634.365.890.258
2024	1.716.894.800.220	2.758.348.145.551
2025	1.812.346.804.768	2.882.330.400.843

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.11 estimasi penerimaan PKB jika mengacu pada *tax base* berdasarkan Riil Potensi pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 1.430,5 Milyar, pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 1.525,10 Milyar, tahun 2023 sebesar 1.621,4 Milyar, tahun 2024 sebesar 1.716,9 Milyar dan tahun 2025 sebesar 1.812, 3 Milyar. Jika mengacu pada Potensi, estimasi penerimaan PKB pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 2.386,4 Milyar, tahun 2022 sebesar 2510,4 Milyar, tahun 2023 sebesar 2.634,4 Milyar, tahun 2024 sebesar 2.758,3 Milyar dan tahun 2025 sebesar 2.882,3 Milyar.

Estimasi potensi penerimaan PKB tahun 2021-2025 menunjukkan tren yang positif dimana diperkirakan terjadi kenaikan penerimaan PKB setiap tahunnya. Hasil estimasi potensi penerimaan PKB dianalisis menggunakan metode *trend* linier dengan mempedomani data-data masa lalu untuk didapatkan

hasil yang sesuai dan relevan sesuai dengan kondisi perekonomian untuk penerimaan yang akan datang.

Selanjutnya, dapat diperkirakan estimasi penerimaan BBNKB tahun 2021-2025 sebagaimana Tabel 5.12.

Tabel 5.12 Estimasi Potensi Penerimaan BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2021-2025

Tahun	Riil Potensi Penerimaan BBNKB (Rp)	Potensi Penerimaan BBNKB (Rp)
2021	425.267.471.473	656.509.830.007
2022	435.453.518.075	637.617.925.955
2023	445.639.564.678	618.726.021.904
2024	455.825.611.281	599.834.117.853
2025	466.011.657.883	580.942.213.801

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.12 estimasi penerimaan BBNKB jika mengacu pada *tax base* berdasarkan Riil Potensi pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 425,3 Milyar, pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 435,4 Milyar, tahun 2023 sebesar 445,6 Milyar, tahun 2024 sebesar 455,8 Milyar dan tahun 2025 sebesar 466 Milyar. Jika mengacu pada Potensi, estimasi penerimaan BBNKB pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 656,5 Milyar, tahun 2022 sebesar 637,6 Milyar, tahun 2023 sebesar 618,7 Milyar, tahun 2024 sebesar 599,8 Milyar dan tahun 2025 sebesar 580,9 Milyar.

Estimasi potensi penerimaan BBNKB tahun 2021-2025 diperkirakan mengalami tren penurunan dikarenakan penerimaan BBNKB sangat bergantung pada pembelian kendaraan baru maupun bekas sehingga apabila tingkat pertumbuhan ekonomi rendah maka akan menurunkan daya beli masyarakat

terhadap kendaraan bermotor serta berkurangnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini menyebabkan jumlah wajib pajak BBNKB sedikit dan terjadi penurunan penerimaan.

Jika dilihat terdapat perbedaan antara perkiraan penerimaan PKB dan BBNKB yang mana Penerimaan PKB menunjukkan tren yang positif yaitu terjadi kenaikan penerimaan setiap tahunnya sementara Penerimaan BBNKB menunjukkan tren yang negatif dimana terjadi penurunan penerimaan setiap tahunnya. Hal ini dapat dijelaskan mengingat objek PKB yang sangat besar jumlahnya dan bertambah dari tahun ke tahun sementara jumlah objek BBNKB sangat sulit diprediksi karena sangat bergantung dengan jumlah pembelian kendaraan baru maupun kendaraan bekas serta jumlah mutasi kendaraan yang masuk. Apabila daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tinggi maka penerimaan BBNKB akan meningkat.

5.3 Analisis Efektivitas Penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jambi Tahun 2010-2020

Tabel 5.13 Perbandingan Realisasi dan Riil Potensi Penerimaan PKB Tahun 2010-2020

Tahun	Riil Potensi PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
2010	413.007.035.266	191.057.913.885	46,26	Tidak Efektif
2011	474.613.300.838	248.644.192.643	52,39	Tidak Efektif
2012	569.528.288.421	274.432.580.976	48,19	Tidak Efektif
2013	698.248.621.768	294.291.012.675	42,15	Tidak Efektif
2014	718.277.046.600	248.464.552.803	34,59	Tidak Efektif
2015	842.954.850.904	240.749.412.495	28,56	Tidak Efektif
2016	916.955.779.414	339.443.747.598	37,02	Tidak Efektif
2017	1.017.089.100.107	416.706.232.791	40,97	Tidak Efektif
2018	1.158.244.054.029	444.056.622.162	38,34	Tidak Efektif
2019	1.275.179.480.893	457.833.100.330	35,90	Tidak Efektif
2020	1.351.996.794.000	465.129.288.875	34,40	Tidak Efektif
Rata-rata			39,88	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan analisis efektivitas yang dilakukan, yaitu dengan membandingkan realisasi dan riil potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi tahun 2010-2020 sebesar 39,88 persen. Nilai tersebut lebih kecil dari 75% yang berarti tidak efektif.

Penerimaan PKB yang tidak efektif dikarenakan target yang ditetapkan sangat minim dan jauh dari potensi pajak yang sebenarnya, upaya-upaya atau strategi yang dilakukan dalam peningkatan penerimaan PKB bukan untuk menggali potensi pajak yang belum terjangkau namun hanya berfokus kepada bagaimana agar supaya realisasi penerimaan diatas target yang ditetapkan. Rendahnya penerimaan PKB juga mengindikasikan kinerja pemerintah yang kurang dalam mengelola potensi pajaknya dan dalam pemungutan PKB itu sendiri sehingga penerimaan PKB di Provinsi Jambi belum optimal.

Tabel 5.14 Perbandingan Realisasi dan Riil Potensi Penerimaan BBNKB Tahun 2010-2020

Tahun	Riil Potensi BBNKB (Rp)	Realisasi BBNKB (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
2010	264.087.060.000	257.131.516.180	97,37	Cukup Efektif
2011	401.365.256.000	396.252.527.500	98,73	Cukup Efektif
2012	357.715.818.429	330.956.032.300	92,52	Cukup Efektif
2013	329.875.766.571	299.055.128.600	90,66	Cukup Efektif
2014	351.756.635.000	302.480.796.600	85,99	Kurang Efektif
2015	319.847.087.000	269.567.501.000	84,28	Kurang Efektif
2016	266.320.660.714	243.963.112.550	91,61	Cukup Efektif
2017	412.420.316.286	329.507.745.800	79,90	Kurang Efektif
2018	504.966.189.429	406.098.313.000	80,42	Kurang Efektif
2019	461.584.392.857	374.030.159.175	81,03	Kurang Efektif
2020	335.723.928.143	253.462.168.400	75,50	Kurang Efektif
Rata-rata			87,69	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan analisis efektivitas yang dilakukan, yaitu dengan membandingkan realisasi dan riil potensi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, rata-rata efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi tahun 2010-2020 sebesar 87,69 persen. Nilai tersebut berkisar antara 75% – 89% yang berarti kurang efektif.

Penerimaan BBNKB di Provinsi Jambi kurang efektif karena masih ada Sebagian wajib pajak BBNKB yang belum menunaikan kewajibannya sehingga pemerintah perlu terung mendorong para wajib pajak untuk melakukan BBNKB khususnya BBN2 sehingga meningkatkan penerimaan BBNKB di Provinsi Jambi.

5.4 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PKB di Provinsi Jambi

Penerimaan PKB merupakan penerimaan yang utama bagi pemerintahan daerah Provinsi Jambi. Penerimaan PKB dinilai potensial karena memiliki objek pajak yang jelas dan terdata pada kantor SAMSAT dan jumlah objeknya yang besar. Penerimaan PKB juga memiliki prospek yang baik mengingat jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap waktu. Namun, penerimaan PKB tersebut memiliki tunggakan yang cukup besar dan tunggakan tersebut cukup potensial untuk digali dan diefektifkan melalui kebijakan atau perbaikan pelayanan pembayaran pajak.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penerimaan PKB adalah Jumlah PDRB Perkapita, Jumlah Tunggakan dan Kebijakan Pemerintah terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor berupa pembebasan denda pajak bagi wajib pajak yang

menunggak. PDRB Perkapita dapat mempengaruhi penerimaan PKB dimana semakin tinggi PDRB Perkapita maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang wajib pajak untuk membayar pajak. Sementara dengan adanya Kebijakan Pemerintah terkait pemutihan pajak maka akan mendorong kesadaran wajib pajak untuk melunasi hutang pajak sehingga meningkatkan penerimaan PKB. Meningkatnya penerimaan PKB maka akan mengurangi jumlah tunggakan pajak di suatu daerah.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut dilakukan analisa dengan model regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi dan normalitas. Hasil pengujian dengan model regresi adalah sebagai berikut:

5.4.1 Regresi Persamaan Linier

Secara umum model regresi untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PKB di Provinsi Jambi selama tahun 2005-2020 dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 PDRBP_{1t} + \beta_2 JT_{2t} + \beta_3 KP_{3t} + e_t$$

Hasil analisa dengan menggunakan program aplikasi evIEWS dapat dijelaskan dengan menampilkan tabel 5.15.

Tabel 5.15 Hasil Regresi

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/06/22 Time: 20:01 Sample: 2005 2020 Included observations: 16				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.48007	1.065677	13.58767	0.0000
PDRBPERKAPITA	0.565847	0.067186	8.422123	0.0000
JUMLAHTUNGGAKAN	0.074500	0.059795	1.245934	0.2366
DUMMYKEBIJAKAN	0.322978	0.079752	4.049758	0.0016
R-squared	0.969907	Mean dependent var		26.19155
Adjusted R-squared	0.962384	S.D. dependent var		0.521333
S.E. of regression	0.101112	Akaike info criterion		-1.532851
Sum squared resid	0.122684	Schwarz criterion		-1.339704
Log likelihood	16.26281	Hannan-Quinn criter.		-1.522960
F-statistic	128.9206	Durbin-Watson stat		2.185689
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5.15 maka dapat dibentuk persamaan model secara umum sebagai berikut:

$$\text{LnY}_t = 14.48007 + 0.565847\text{LnPDRBP}_t + 0.074500\text{LnJT}_t + 0.322978\text{KP}_t$$

5.4.2 Uji Asumsi Klasik

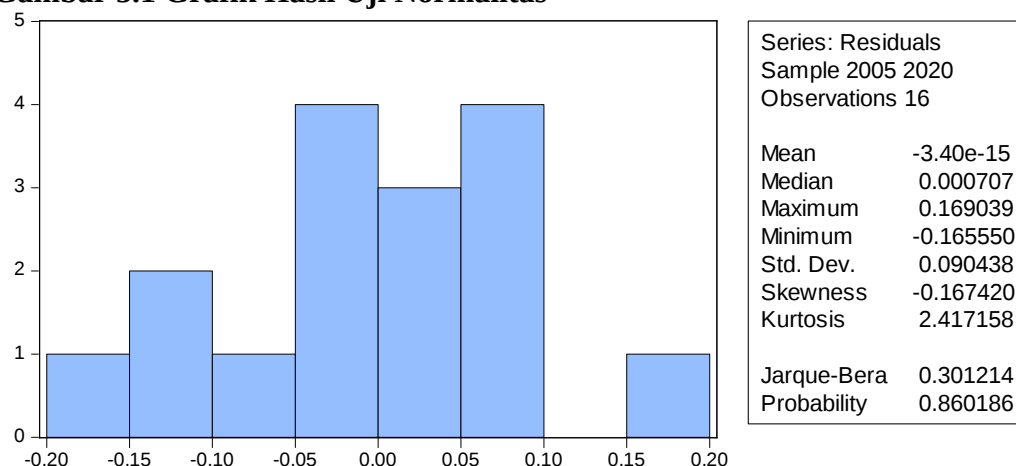
Pengujian ini dilakukan terhadap penelitian yang menggunakan analisis regresi berganda, dimana model regresi yang baik harus memenuhi prasyarat uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

5.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksud untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Sebaran data harus dianalisis untuk melihat asumsi normalitas dipenuhi sehingga data dapat diolah lebih lanjut untuk permodelan. Normalitas data dapat diuji dengan melihat histogram data atau uji-uji normalitas lainnya.

Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan membentuk konceng, *bell-shaped curve* atau histogram yang ada. Dengan program eviews, perhitungan normalitas dapat ditunjukkan pada grafik berikut:

Gambar 5.1 Grafik Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan gambar diatas maka untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak (residualnya) dilakukan dengan melihat nilai *Jarque-Bera*. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Nilai probabilitas pada grafik hasil uji normalitas diatas adalah 0,860186 diatas signifikansi alfa 0,05 ($0,860186 > 0,05$) sehingga data berdistribusi normal atau asumsi normalitas terpenuhi.

5.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel independen memiliki hubungan atau tidak satu sama lainnya. Uji multikolinearitas perlu dilakukan karena jumlah variabel independen dalam penelitian ini berjumlah lebih dari satu.

Tabel 5.16 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.135667	1777.308	NA
PDRBPERKAPITA	0.004514	2092.559	3.111776
JUMLAHTUNGGAKAN	0.003575	3638.396	2.068994
DUMMYKEBIJAKAN	0.006360	2.488508	1.866381

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel kolom *Centered VIF* dimana nilai *VIF* untuk variabel PDRB Perkapita, Jumlah Tunggakan dan Kebijakan Pemerintah kurang dari 5. Karena nilai *VIF* dari ketiga variabel tidak ada yang lebih besar dari 5 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada ketiga variabel bebas tersebut. Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS, maka model regresi linier yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas. Dengan demikian, model di atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas.

5.4.2.3 Uji Asumsi Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji suatu model apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan uji Uji LM (*Lagrange Multiplier*) Test dengan melihat nilai probabilitas *Chi-Square* yang disajikan pada tabel 5.17

Tabel 5.17 Hasil Uji Lagrange Multiplier Test

F-statistic	2.684031	Prob. F(2,9)	0.1218
Obs*R-squared	5.604161	Prob. Chi-Square(2)	0.0607

Berdasarkan data diatas, nilai probabilitas F hitung sebesar 0.1218 lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 (5%) dan nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0.0607 lebih besar dari alpha 0,05 ($0.0607 > 0,05$) sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi penelitian ini. Sebaliknya, apabila nilai

Prob. F hitung atau nilai Prob. *Chi-Square* lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.

5.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode uji yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode White. Berikut adalah output dari uji heteroskedastisitas dengan model White:

Tabel 5.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White				
F-statistic	0.985681	Prob. F(6,8)	0.4925	
Obs*R-squared	6.375647	Prob. Chi-Square(6)	0.3825	
Scaled explained SS	4.749457	Prob. Chi-Square(6)	0.5763	
Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/06/22 Time: 20:59 Sample: 2006 2020 Included observations: 15 Collinear test regressors dropped from specification				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.007189	0.013048	0.551003	0.5967
D(PDRBPERKAPITA)^2	-0.269847	0.321090	-0.840407	0.4251
D(PDRBPERKAPITA)*D(JUMLAHTUNGGAKAN)	-0.134303	0.587562	-0.228577	0.8249
D(PDRBPERKAPITA)*D(DUMMYKEBIJAKAN)	-0.577160	0.352486	-1.637397	0.1402
D(PDRBPERKAPITA)	0.148464	0.180610	0.822014	0.4349
D(JUMLAHTUNGGAKAN)^2	0.030293	0.025820	1.173233	0.2744
D(JUMLAHTUNGGAKAN)	-0.035581	0.060327	-0.589800	0.5716
R-squared	0.425043	Mean dependent var	0.013458	
Adjusted R-squared	-0.006175	S.D. dependent var	0.023187	
S.E. of regression	0.023258	Akaike info criterion	-4.379604	
Sum squared resid	0.004328	Schwarz criterion	-4.049181	
Log likelihood	39.84703	Hannan-Quinn criter.	-4.383124	
F-statistic	0.985681	Durbin-Watson stat	3.255479	
Prob(F-statistic)	0.492502			

Pada tabel 5.18 dapat dilihat nilai probabilitas *Chi-Square* ($Obs \cdot R\text{-squared}$) sebesar 0.3825 yang artinya lebih besar dari tingkat kesalahan/alpha 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

5.4.3 Parameter Model dan Analisis Ekonomi

5.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Hipotesis dalam penelitian ini adalah jumlah PDRB Perkapita, Jumlah Tunggalan dan Kebijakan Pemerintah berpengaruh terhadap Penerimaan PKB di Provinsi Jambi. Pengujian uji kesesuaian dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu model regresi. Nilai *R-square* diatas 0.969907, hal ini berarti bahwa sebesar 96,99 persen dari model regresi dapat dipercaya untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian terdapat sekitar 3,1 persen dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model.

5.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan signifikansi pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil regresi pengaruh jumlah PDRB Perkapita, Jumlah Tunggalan dan Kebijakan Pemerintah terhadap penerimaan PKB di Provinsi Jambi selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 diperoleh nilai probabilitas F statistik sebesar = 0.000000 yang artinya $< 0,05$ sehingga model regresi untuk PDRB Perkapita, Jumlah Tunggalan dan Kebijakan Pemerintah secara bersama-sama simultan dan signifikan terhadap Penerimaan PKB.

5.4.3.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

1. Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Penerimaan PKB

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara parsial PDRB Perkapita berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Penerimaan PKB Provinsi Jambi dimana uji t yang dilakukan menunjukkan nilai T_{hitung} sebesar 8.422123, sedangkan T_{tabel} sebesar 2.17881. Nilai T_{hitung} lebih besar dari nilai T_{tabel} yaitu $8.422123 > 2.17881$, maka variabel PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB. Hal tersebut diperkuat dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05. Berdasarkan hasil pengujian juga didapatkan nilai koefisien regresi PDRB Perkapita sebesar 0.565847 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan PDRB Perkapita sebesar 1 persen maka penerimaan PKB di Provinsi Jambi akan naik sebesar 0.565847 persen. Adanya Pengaruh PDRB Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PKB Provinsi Jambi hal tersebut karena PDRB Perkapita yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak terutama penerimaan PKB.

2. Pengaruh Jumlah Tunggakan terhadap Penerimaan PKB

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara parsial Jumlah Tunggakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan PKB Provinsi Jambi. Hal ini diketahui melalui uji t yang dilakukan yang menunjukkan nilai T_{hitung} sebesar 1.245934 lebih kecil dibanding T_{tabel} sebesar 2.17881 ($1.245934 <$

2.17881), maka variabel Jumlah Tunggakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan PKB di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan juga nilai koefisien regresi Jumlah Tunggakan sebesar 0.074500 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan Jumlah Tunggakan sebesar 1 persen maka penerimaan PKB di Provinsi Jambi akan berkurang sebesar 0.074500 persen. Hal ini dikarenakan apabila jumlah tunggakan pajak meningkat artinya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menurun mengakibatkan berkurangnya jumlah wajib pajak sehingga penerimaan PKB akan berkurang.

3. pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Penerimaan PKB

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara parsial Kebijakan Pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Penerimaan PKB Provinsi Jambi dimana uji t yang dilakukan menunjukkan nilai T_{hitung} sebesar 4.049758, sedangkan T_{tabel} sebesar 2.17881. Nilai T_{hitung} lebih besar dari nilai T_{tabel} yaitu $4.049758 > 2.17881$, maka variabel Kebijakan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB. Hal tersebut diperkuat dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.0016 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05. Berdasarkan hasil pengujian juga didapatkan nilai koefisien regresi Kebijakan Pemerintah sebesar 0.322978 yang berarti bahwa apabila dilakukan Kebijakan Pemutihan PKB maka akan meningkatkan penerimaan PKB di Provinsi Jambi sebesar 0.322978 persen. Adanya Pengaruh Kebijakan Pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PKB Provinsi Jambi dapat dinilai dari kinerja pemerintah Provinsi Jambi yang terus berupaya mengoptimalkan dan menggali potensinya melalui program Pemutihan PKB yang sudah

dilakukan dan berturut-turut tahun 2017-2020 sehingga mendorong para wajib pajak yang menunggak untuk melunasi hutang pajaknya dengan keringanan berupa penghapusan sanksi dan denda pajak.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6. 1 Kesimpulan

1. Hasil penelitian mengenai analisis potensi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jambi dapat disimpulkan:
 - a. Bahwa setelah dilakukan perhitungan, perbandingan antara realisasi yang diterima BPKPD Provinsi Jambi dengan potensi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, ternyata nilai potensi PKB dan BBNKB dari tahun 2010 hingga 2020 selalu lebih tinggi dibandingkan realisasi yang diterima BPKPD Provinsi Jambi. Hal ini terjadi karena masih banyak potensi pajak yang belum tersentuh oleh BPKPD, masih ada potensi pajak yang belum terjangkau disebabkan banyak kendala.
 - b. Pada saat riil potensi PKB dan BBNKB dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah hasilnya ternyata dari tahun 2010 hingga tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jambi terlalu rendah menetapkan target penerimaan, bahwasanya potensi pajaknya jauh lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan.
 - c. Estimasi potensi PKB tahun 2021-2025 berdasarkan riil potensi dan potensi akan terus mengalami tren kenaikan, sedangkan estimasi potensi BBNKB berdasarkan riil potensi mengalami kenaikan dan berdasarkan potensi mengalami penurunan namun nilai estimasi

potensi penerimaan BBNKB masih sangat besar dan mewakili nilai potensi yang sebenarnya.

- d. Penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jambi tahun 2010-2020 tidak efektif dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Jambi tahun 2010-2020 kurang efektif.
2. Dari analisis yang telah dilakukan pada derajat (tingkat keyakinan) 5 persen, variabel PDRB Perkapita dan Kebijakan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB di Provinsi Jambi sementara variabel Jumlah Tunggakan tidak signifikan terhadap penerimaan PKB di Provinsi Jambi.

6.2 Saran

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi lebih mengoptimalkan lagi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak karena masih banyak wajib pajak yang belum mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya.
2. Para instansi/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebaiknya meningkatkan kinerja dan kerjasamanya dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan lebih baik lagi, dengan lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai kontribusi pajak daerah.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebaiknya melakukan penelusuran potensi objek dengan melakukan pendataan kembali terhadap kendaraan kendaraan yang tidak lagi melakukan daftar ulang misalnya

melakukan sensus kendaraan atau mengintensifkan super PKB (surat pemberitahuan pajak kendaraan bermotor) untuk menunjang pemuktahiran data kendaraan pada sistem samsat online.

4. Dalam melakukan penyusunan target penerimaan sebaiknya mengacu pada objek kendaraan yang sesungguhnya. Ada baiknya dalam penyusunan target di pisahkan antara objek tunggakan, objek kendaraan lama, dan proyeksi kendaraan baru.
5. Melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi samsat online untuk menunjang kegiatan pemungutan pajak, memberikan pelatihan atau penyuluhan terhadap petugas kesamsatan baik mengenai aplikasi samsat online ataupun regulasi tentang pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Departemen Keuangan. (2004). *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Djalil, Rizal. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka.
- Fisher, Frank., J. Miller, Gerald, dkk. (2021). *Teori Siklus Kebijakan Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Nusamedia.
- Ghozali, Imam. (2011). *Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Cetakan ke-2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, Tjip. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana (Divisi Prenadamedia Grup).
- Khusaini, Moh. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Marihot, Pahala Siahaan. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulya Firdausy, Carunia. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pambudhi, P. Agung. (2021). *Janji Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Untuk Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahajeng, Anggi. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, Pangestu. (2013). *Forecasting Konsep dan Aplikasi Edisi Ketiga*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suparyanto, Yudi. (2018) *Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*. Klaten: Cempaka Putih.
- Suwanda, Dadang, dkk. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suwandi, I Made. (2017). *Refleksi Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Tambunan, Manggara, PRISM Project, The Asia Foundation. (2001). *Seminar Domestic Trade Decentralization and Globalization*. Hotel Brobudur, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Widjaja, HAW. (2007). *Titik Berat Otonomi Pada Daerah tingkat II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widyajala, Bhimantara. (2021). *Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI.
- Wulandari, Phareula Artha, dkk. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wulandari, Phareula Artha., Iryanie, Emi. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Sleman: Deepublish.

Jurnal

- Febri Yanti, Yuskar. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Sumatera Barat*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 14 No.2.
- Hadi, Sofyan., & Saragih, Tomy M. (2013). *Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan*. Perspektif, Vol. 18 No. 3.

- Kantale, Novrisco, Dkk. (2016). *Analyzes The Potential And Contribution Revenue Uptd Samsat Tomohon To Income Motor Vehicle Tax And Motor Vehicle Title Transfer Fee In North Sulawesi Province*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04.
- Kharisma, B. (2013). *Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 14 No. 2.
- Kurniawan, D. (2012). *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. E-Jurnal Unisfat. Vol. 7 No. 2.
- Mustakim, Fajar R., dkk. (2016) *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 11 No.1.
- R. Ilham Asri Aditya, Zulfanetti dan Heriberta. (2021). *Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16 No.1.
- Rian Rochadi Ismail. (2013). *Analisis Efektifitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Saputra, Andy., Nurfitriana. (2020). *Analysis Of Received Motor Vehicle Tax And Behavior Of Motor Vehicle Name In The Regional Income Agency Of Central Sulawesi Province*. Economy Deposit Journal Volume 2 No. 1.
- Saputra, Miftah. (2018). *Pengaruh Jumlah Dan Mutasi Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta*. Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No.9.
- Susena, Karona Cahya., Nurzam (2014). *Analisis Trend Peramalan Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Dispenda Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014*. Ekombis Review Vol. 4 No. 1.
- Thasia. (2021). *Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Tunggakan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2014-2019*. Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Atma Jaya.

Internet

- Yohana Fransiska Aurelia Vivian. (2022). *Apa Itu Pemutihan Pajak?*. <https://www.pajakku.com/read/62d8b708a9ea8709cb18b2d8/Apa-Itu-Pemutihan-Pajak?>. Diakses pada 22 November 2022 Pukul 14.37 WIB.

LAMPIRAN 1
ANALISIS POTENSI PKB
Tahun 2010

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo×NJKB×B×T)	(PE±INF)	Σ(Jo×NJKB×B×T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	111.351	147.328.571	1,025	1,5%	252.229.700.266,1	1,00	252.229.700.266,1
Roda Dua (R2)	1.040.630	10.300.000	1	1,5%	160.777.335.000,0	1,00	160.777.335.000,0
Jumlah	1.151.981				413.007.035.266,1		413.007.035.266,1

Tahun 2011

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo×NJKB×B×T)	(PE±INF)	Σ(Jo×NJKB×B×T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	121.343	154.300.000	1,025	1,5%	287.869.582.837,5	5,10	1.468.134.872.471,3
Roda Dua (R2)	1.152.739	10.800.000	1	1,5%	186.743.718.000,0	5,10	952.392.961.800,0
Jumlah	1.274.082				474.613.300.837,5		2.420.527.834.271,3

Tahun 2012

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo×NJKB×B×T)	(PE±INF)	Σ(Jo×NJKB×B×T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	140.379	161.542.857	1,025	1,5%	348.662.330.421,4	2,81	979.741.148.484,2
Roda Dua (R2)	1.303.044	11.300.000	1	1,5%	220.865.958.000,0	2,81	620.633.341.980,0
Jumlah	1.443.423				569.528.288.421,4		1.600.374.490.464,2

Tahun 2013

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo×NJKB×B×T)	(PE±INF)	Σ(Jo×NJKB×B×T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	178.159	170.142.857	1,025	1,5%	466.054.399.767,9	1,00	466.054.399.767,9
Roda Dua (R2)	1.323.044	11.700.000	1	1,5%	232.194.222.000,0	1,00	232.194.222.000,0
Jumlah	1.501.203				698.248.621.767,9		698.248.621.767,9

Tahun 2014

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo×NJKB×B×T)	(PE±INF)	Σ(Jo×NJKB×B×T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	157.876	188.600.000	1,025	1,5%	457.796.984.100,0	1,00	457.796.984.100,0
Roda Dua (R2)	1.389.227	12.500.000	1	1,5%	260.480.062.500,0	1,00	260.480.062.500,0
Jumlah	1.547.103				718.277.046.600,0		718.277.046.600,0

Tahun 2015

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo×NJKB×B×T)	(PE±INF)	Σ(Jo×NJKB×B×T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	185.896	194.228.571	1,025	1,5%	555.133.988.404,3	2,84	1.576.580.527.068,2
Roda Dua (R2)	1.535.045	12.500.000	1	1,5%	287.820.862.500,0	2,84	817.411.249.500,0
Jumlah	1.720.940				842.954.850.904,3		2.393.991.776.568,2

Tahun 2016

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo×NJKB×B×T)	(PE±INF)	Σ(Jo×NJKB×B×T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	189.212	215.914.286	1,025	1,5%	626.378.216.914,3	1,00	626.378.216.914,3
Roda Dua (R2)	1.549.747	12.500.000	1	1,5%	290.577.562.500,0	1,00	290.577.562.500,0
Jumlah	1.738.959				916.955.779.414,3		916.955.779.414,3

Tahun 2017

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo×NJKB×B×T)	(PE±INF)	Σ(Jo×NJKB×B×T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	209.396	218.642.857	1,025	1,5%	703.912.698.107,1	1,77	1.245.925.475.649,6
Roda Dua (R2)	1.657.018	12.600.000	1	1,5%	313.176.402.000,0	1,77	554.322.231.540,0
Jumlah	1.866.414				1.017.089.100.107,1		1.800.247.707.189,6

Tahun 2018

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE ± INF)	Σ (Jo x NJKB x B x T) x (PE ± INF)
Roda Empat (R4)	232.616	229.242.857	1,025	1,5%	819.880.430.528,6	1,72	1.410.194.340.509,1
Roda Dua (R2)	1.776.187	12.700.000	1	1,5%	338.363.623.500,0	1,72	581.985.432.420,0
Jumlah	2.008.803				1.158.244.054.028,6		1.992.179.772.929,1

Tahun 2019

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE ± INF)	Σ (Jo x NJKB x B x T) x (PE ± INF)
Roda Empat (R4)	247.573	238.571.429	1,025	1,5%	908.106.605.892,9	2,95	2.678.914.487.383,9
Roda Dua (R2)	1.882.425	13.000.000	1	1,5%	367.072.875.000,0	2,95	1.082.864.981.250,0
Jumlah	2.129.998				1.275.179.480.892,9		3.761.779.468.633,9

Tahun 2020

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE ± INF)	Σ (Jo x NJKB x B x T) x (PE ± INF)
Roda Empat (R4)	273.903	249.714.286	1,025	1,5%	1.051.611.439.500,0	1,00	1.051.611.439.500,0
Roda Dua (R2)	1.505.691	13.300.000	1	1,5%	300.385.354.500,0	1,00	300.385.354.500,0
Jumlah	1.779.594				1.351.996.794.000,0		1.351.996.794.000,0

LAMPIRAN 2
POTENSI BBN-KB
Tahun 2010

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	7.281	147.328.571	10%	107.269.932.857	1,00	107.269.932.857
	R2	142.157	10.300.000	10%			
BBN2	R4	6.724	147.328.571	1%	9.906.373.143	1,00	9.906.373.143
	R2	4.748	10.300.000	1%			
Jumlah					489.044.000	1,00	489.044.000
Tahun 2011					264.087.060.000		264.087.060.000

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	11.989	154.300.000	10%	184.990.270.000	5,10	943.450.377.000
	R2	189.379	10.800.000	10%			
BBN2	R4	7.414	154.300.000	1%	11.439.802.000	5,10	58.342.990.200
	R2	3.758	10.800.000	1%			
Jumlah					405.864.000	5,10	2.069.906.400
Tahun 2012					401.365.256.000		2.046.962.805.600

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	12.889	161.542.857	10%	208.212.588.571	2,81	585.077.373.886
	R2	116.003	11.300.000	10%			
BBN2	R4	11.258	161.542.857	1%	18.186.494.857	2,81	51.104.050.549
	R2	2.065	11.300.000	1%			
Jumlah					233.345.000	2,81	655.699.450
Tahun 2013					357.715.818.429		1.005.181.449.784

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	12.564	170.142.857	10%	213.767.485.714	1,00	213.767.485.714
	R2	87.539	11.700.000	10%			
BBN2	R4	7.940	170.142.857	1%	13.509.342.857	1,00	13.509.342.857
	R2	1.524	11.700.000	1%			
Jumlah					178.308.000	1,00	178.308.000
Tahun 2014					329.875.766.571		329.875.766.571

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	11.679	188.600.000	10%	220.265.940.000	1,00	220.265.940.000
	R2	97.181	12.500.000	10%			
BBN2	R4	5.245	188.600.000	1%	9.892.070.000	1,00	9.892.070.000
	R2	979	12.500.000	1%			
Jumlah					122.375.000	1,00	122.375.000
Tahun 2015					351.756.635.000		351.756.635.000

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	10.535	194.228.571	10%	204.619.800.000	2,84	581.120.232.000
	R2	84.508	12.500.000	10%			
BBN2	R4	4.879	194.228.571	1%	9.476.412.000	2,84	26.913.010.080
	R2	927	12.500.000	1%			
Jumlah					115.875.000	2,84	329.085.000
Tahun 2016					319.847.087.000		908.365.727.080

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	7.914	215.314.286	10%	170.399.725.714	1,00	170.399.725.714
	R2	69.325	12.500.000	10%			
BBN2	R4	4.235	215.314.286	1%	9.118.560.000	1,00	9.118.560.000
	R2	1.169	12.500.000	1%			
Jumlah					146.125.000	1,00	146.125.000
Tahun 2016					266.320.660.714	1,00	266.320.660.714

Tahun 2017

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE $\pm$ INF)	Σ (JoxNJKBxT) x (PE $\pm$ INF)
BBN1	R4	11.925	218.642.857	10%	260.731.607.143	1,77	461.494.944.643
	R2	105.715	12.600.000	10%	133.200.900.000	1,77	235.765.593.000
BBN2	R4	8.300	218.642.857	1%	18.147.357.143	1,77	32.120.822.143
	R2	2.702	12.600.000	1%	340.452.000	1,77	602.600.040
Jumlah					412.420.316.286		729.983.959.826

Tahun 2018

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE $\pm$ INF)	Σ (JoxNJKBxT) x (PE $\pm$ INF)
BBN1	R4	14.674	229.242.857	10%	336.390.968.571	1,72	578.592.465.943
	R2	115.760	12.700.000	10%	147.015.200.000	1,72	252.866.144.000
BBN2	R4	9.284	229.242.857	1%	21.282.906.857	1,72	36.606.599.794
	R2	2.182	12.700.000	1%	277.114.000	1,72	476.636.080
Jumlah					504.966.189.429		868.541.845.817

Tahun 2019

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE $\pm$ INF)	Σ (JoxNJKBxT) x (PE $\pm$ INF)
BBN1	R4	12.703	238.571.429	10%	303.057.285.714	2,95	894.018.992.857
	R2	105.934	13.000.000	10%	137.714.200.000	2,95	406.256.890.000
BBN2	R4	8.606	238.571.429	1%	20.531.457.143	2,95	60.567.798.571
	R2	2.165	13.000.000	1%	281.450.000	2,95	830.277.500
Jumlah					461.584.392.857		1.361.673.958.929

Tahun 2020

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE $\pm$ INF)	Σ (JoxNJKBxT) x (PE $\pm$ INF)
BBN1	R4	8.768	249.714.286	10%	218.949.485.714	1,00	218.949.485.714
	R2	69.832	13.300.000	10%	92.876.560.000	1,00	92.876.560.000
BBN2	R4	9.460	249.714.286	1%	23.622.971.429	1,00	23.622.971.429
	R2	2.067	13.300.000	1%	274.911.000	1,00	274.911.000
Jumlah					335.723.928.143		335.723.928.143

PERHITUNGAN ESTIMASI POTENSI PENERIMAAN PKB TAHUN 2021-2025
ANALISIS TREK LINIER (LEAST SQUARE)

No	Tahun	Rail Potensi Penerimaan PKB (Y)	X	XY	X ²
1	2010	413.007.035,266	-5	-2.065.035.176.330	25
2	2011	474.613.300.838	-4	-1.898.453.203.350	16
3	2012	569.538.288.421	-3	-1.708.584.865.264	9
4	2013	698.248.621.768	-2	-1.396.497.243.536	4
5	2014	718.277.046.600	-1	-718.277.046.600	1
6	2015	842.954.850.904	0	-	0
7	2016	916.955.779.414	1	916.955.779.414	1
8	2017	1.017.089.100.107	2	2.034.178.200.214	4
9	2018	1.158.244.054.029	3	3.474.732.162.086	9
10	2019	1.275.179.480.893	4	5.100.717.923.571	16
11	2020	1.351.996.794.000	5	6.759.983.970.000	25
Σ		9.436.094.352.240		10.499.720.500.205	110
12	2021	1.430.538.786.578	6		
13	2022	1.525.990.791.126	7		
14	2023	1.621.442.795.673	8		
15	2024	1.716.894.800.220	9		
16	2025	1.812.346.804.768	10		

$a = \Sigma Y/n$	$b = \Sigma XY/\Sigma X^2$	x	(bx)	$Y = a + bx$
857.826.759.295	95.452.004.547	6	572.712.027.284	1.430.538.786.578
857.826.759.295	95.452.004.547	7	668.164.031.831	1.525.990.791.126
857.826.759.295	95.452.004.547	8	763.616.036.379	1.621.442.795.673
857.826.759.295	95.452.004.547	9	859.068.040.926	1.716.894.800.220
857.826.759.295	95.452.004.547	10	954.520.045.473	1.812.346.804.768

Jumlah data (n) = 11
Titik Tengah Data Ganjil (X) = 0
(X) = Waktu yang diramalkan

PERHITUNGAN ESTIMASI POTENSI PENERIMAAN PKB TAHUN 2021-2025
ANALISIS TREK LINIER (LEAST SQUARE)

No	Tahun	Potensi Penerimaan PKB (Y)	X	XY	X ²
1	2010	413.007.035,266	-5	-2.065.035.176.330	25
2	2011	2.420.527.834.271	-4	-9.682.111.1337.085	16
3	2012	1.600.374.490.464	-3	-4.801.123.471.393	9
4	2013	698.248.621.768	-2	-1.396.497.243.536	4
5	2014	718.277.046.600	-1	-718.277.046.600	1
6	2015	2.993.991.776.568	0	-	0
7	2016	916.955.779.414	1	916.955.779.414	1
8	2017	1.800.247.707.190	2	3.600.495.414.379	4
9	2018	1.992.179.772.929	3	5.976.539.318.787	9
10	2019	3.761.779.468.634	4	15.047.117.874.536	16
11	2020	1.351.996.794.000	5	6.759.983.970.000	25
Σ		18.067.586.327.105		13.638.048.082.173	110
12	2021	2.386.401.379.673	6		
13	2022	2.510.383.634.966	7		
14	2023	2.634.365.890.258	8		
15	2024	2.758.348.145.551	9		
16	2025	2.882.330.400.843	10		

$a = \Sigma Y/n$	$b = \Sigma XY/\Sigma X^2$	x	(bx)	$Y = a + bx$
1.642.507.847.919	123.982.255.292	6	743.893.531.755	2.386.401.379.673
1.642.507.847.919	123.982.255.292	7	867.875.787.047	2.510.383.634.966
1.642.507.847.919	123.982.255.292	8	991.858.042.340	2.634.365.890.258
1.642.507.847.919	123.982.255.292	9	1.115.840.297.632	2.758.348.145.551
1.642.507.847.919	123.982.255.292	10	1.239.822.552.925	2.882.330.400.843

Jumlah data (n) = 11
Titik Tengah Data Ganjil (X) = 0
(X) = Waktu yang diramalkan

PERHITUNGAN ESTIMASI POTENSI PENERIMAAN BBNKB TAHUN 2021-2025
ANALISIS TREK LINIER (LEAST SQUARE)

No	Tahun	Rili Potensi Penerimaan BBNKB (Y)	X	XY	X ²
1	2010	264.087.060.000	-5	-1.320.435.300.000	25
2	2011	401.365.256.000	-4	-1.605.461.024.000	16
3	2012	357.715.818.429	-3	-1.073.147.455.286	9
4	2013	329.875.766.571	-2	-659.751.533.143	4
5	2014	351.756.635.000	-1	-351.756.635.000	1
6	2015	319.847.087.000	0	-	0
7	2016	266.320.660.714	1	266.320.660.714	1
8	2017	412.420.316.286	2	824.840.632.571	4
9	2018	504.966.189.429	3	1.514.898.568.286	9
10	2019	461.584.392.857	4	1.846.337.571.429	16
11	2020	335.723.928.143	5	1.678.619.640.714	25
Σ		4.005.663.110.429		1.120.465.126.286	110
12	2021	425.267.471.473	6		
13	2022	435.453.518.075	7		
14	2023	445.639.564.678	8		
15	2024	455.823.611.281	9		
16	2025	466.011.657.883	10		

Jumlah data (n) = 11
Titik Tengah Data Ganjil (X) = 0
(X) = Waktu yang diramalkan

$a = \Sigma Y/n$	$b = \Sigma XY/\Sigma X^2$	X	(bX)	Y = a + bX
364.151.191.857	10.186.046.603	6	61.116.279.616	425.267.471.473
364.151.191.857	10.186.046.603	7	71.302.326.218	435.453.518.075
364.151.191.857	10.186.046.603	8	81.488.372.821	445.639.564.678
364.151.191.857	10.186.046.603	9	91.674.419.423	455.823.611.281
364.151.191.857	10.186.046.603	10	101.860.466.026	466.011.657.883

PERHITUNGAN ESTIMASI POTENSI PENERIMAAN BBNKB TAHUN 2021-2025
ANALISIS TREK LINIER (LEAST SQUARE)

No	Tahun	Potensi Penerimaan BBNKB (Y)	X	XY	X ²
1	2010	264.087.060.000	-5	-1.320.435.300.000	25
2	2011	2.046.962.805.600	-4	-8.187.851.222.400	16
3	2012	1.005.181.449.784	-3	-3.015.544.349.353	9
4	2013	329.875.766.571	-2	-659.751.533.143	4
5	2014	351.756.635.000	-1	-351.756.635.000	1
6	2015	908.365.727.080	0	-	0
7	2016	266.320.660.714	1	266.320.660.714	1
8	2017	729.983.959.826	2	1.459.967.919.651	4
9	2018	868.541.845.817	3	2.605.625.337.451	9
10	2019	1.361.673.958.929	4	5.446.695.835.714	16
11	2020	335.723.928.143	5	1.678.619.640.714	25
Σ		8.468.473.797.464		-2.078.109.445.650	110
12	2021	656.509.830.007	6		
13	2022	637.617.925.955	7		
14	2023	618.726.021.904	8		
15	2024	599.834.117.853	9		
16	2025	580.942.213.801	10		

Jumlah data (n) = 11
Titik Tengah Data Ganjil (X) = 0
(X) = Waktu yang diramalkan

$a = \Sigma Y/n$	$b = \Sigma XY/\Sigma X^2$	X	(bX)	Y = a + bX
769.861.254.315	18.891.904.051	6	-113.351.424.308	656.509.830.007
769.861.254.315	18.891.904.051	7	-132.243.328.360	637.617.923.955
769.861.254.315	18.891.904.051	8	-151.135.232.411	618.726.021.904
769.861.254.315	18.891.904.051	9	-170.027.136.462	599.834.117.853
769.861.254.315	18.891.904.051	10	-188.919.040.514	580.942.213.801

LAMPIRAN 5

Data Penerimaan PKB, PDRB Perkapita, Jumlah Tunggakan dan Kebijakan Pemerintah

NO	TAHUN	PENERIMAAN PKB	PDRB PERKAPITA	JUMLAH TUNGGAKAN	KP (DUMMY)
1	2005	92.109.573.350	8.559.255	30.159.270.100	0
2	2006	107.801.359.945	9.713.311	50.376.735.400	0
3	2007	123.188.726.640	11.697.441	75.674.070.900	0
4	2008	156.913.435.574	14.724.721	89.326.069.900	0
5	2009	168.757.248.190	15.569.673	124.723.646.200	0
6	2010	191.057.913.885	29.160.162	114.452.362.500	0
7	2011	248.644.192.643	32.682.041	190.916.179.200	0
8	2012	274.432.580.976	35.657.570	270.457.766.000	0
9	2013	294.291.012.675	39.553.643	237.174.566.100	0
10	2014	248.464.552.803	42.564.794	212.533.094.100	0
11	2015	240.749.412.495	45.593.174	143.027.665.600	0
12	2016	339.443.747.598	49.642.996	84.520.442.500	0
13	2017	416.706.232.791	53.696.772	52.999.937.100	1
14	2018	444.056.622.162	58.224.894	182.946.784.845	1
15	2019	457.833.100.330	60.828.860	180.315.357.227	1
16	2020	465.129.288.875	58.285.732	171.022.203.330	1

Log Variabel

NO	TAHUN	LOG PENERIMAAN PKB (Y)	LOG PDRB PERKAPITA (X1)	LOG JUMLAH TUNGGAKAN (X2)	KEBIJAKAN PEMERINTAH (DUMMY)
1	2005	25,24624472	15,96252371	24,12975818	0
2	2006	25,40355611	16,08900777	24,64279531	0
3	2007	25,53698338	16,27488066	25,04970141	0
4	2008	25,77896012	16,50503834	25,21555922	0
5	2009	25,85172712	16,56083554	25,54936663	0
6	2010	25,97584243	17,18831402	25,46342453	0
7	2011	26,23928877	17,30233628	25,97510032	0
8	2012	26,33797146	17,38947202	26,32338179	0
9	2013	26,40783495	17,49316836	26,19206227	0
10	2014	26,23856603	17,56653804	26,08236355	0
11	2015	26,20702245	17,63526857	25,68630391	0
12	2016	26,55057408	17,72036787	25,16025927	0
13	2017	26,75564733	17,79886345	24,69355656	1
14	2018	26,81921792	17,87982355	25,93246115	1
15	2019	26,84977054	17,92357491	25,91797314	1
16	2020	26,86558124	17,88086789	25,86505923	1

LAMPIRAN 8

Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 12/06/22 Time: 21:17
Sample: 2005 2020
Included observations: 16

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.135667	1777.308	NA
PDRBPERKAPITA	0.004514	2092.559	3.111776
JUMLAHTUNGGAKAN	0.003575	3638.396	2.068994
DUMMYKEBIJAKAN	0.006360	2.488508	1.866381

LAMPIRAN 9

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.684031	Prob. F(2,9)	0.1218
Obs*R-squared	5.604161	Prob. Chi-Square(2)	0.0607

Test Equation:

Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/06/22 Time: 21:18
Sample: 2006 2020
Included observations: 15
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.044836	0.050624	-0.885656	0.3988
D(PDRBPERKAPITA)	0.226941	0.233529	0.971787	0.3565
D(JUMLAHTUNGGAKA..)	0.154436	0.107234	1.440174	0.1837
D(DUMMYKEBIJAKAN)	0.058611	0.192181	0.304979	0.7673
RESID(-1)	-0.191373	0.395958	-0.483317	0.6404
RESID(-2)	-0.863881	0.372916	-2.316555	0.0457
R-squared	0.373611	Mean dependent var	-1.48E-17	
Adjusted R-squared	0.025617	S.D. dependent var	0.120081	
S.E. of regression	0.118533	Akaike info criterion	-1.138084	
Sum squared resid	0.126450	Schwarz criterion	-0.854864	
Log likelihood	14.53563	Hannan-Quinn criter.	-1.141101	
F-statistic	1.073612	Durbin-Watson stat	2.748683	
Prob(F-statistic)	0.435048			

LAMPIRAN 10

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.985681	Prob. F(6,8)	0.4925
Obs*R-squared	6.375647	Prob. Chi-Square(6)	0.3825
Scaled explained SS	4.749457	Prob. Chi-Square(6)	0.5763

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/06/22 Time: 21:19

Sample: 2006 2020

Included observations: 15

Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.007189	0.013048	0.551003	0.5967
D(PDRBPERKAPITA)^2	-0.269847	0.321090	-0.840407	0.4251
D(PDRBPERKAPITA)*D(JUMLAHTUNGGA...	-0.134303	0.587562	-0.228577	0.8249
D(PDRBPERKAPITA)*D(DUMMYKEBIJAKA...	-0.577160	0.352486	-1.637397	0.1402
D(PDRBPERKAPITA)	0.148464	0.180610	0.822014	0.4349
D(JUMLAHTUNGGAHAN)^2	0.030293	0.025820	1.173233	0.2744
D(JUMLAHTUNGGAHAN)	-0.035581	0.060327	-0.589800	0.5716
R-squared	0.425043	Mean dependent var		0.013458
Adjusted R-squared	-0.006175	S.D. dependent var		0.023187
S.E. of regression	0.023258	Akaike info criterion		-4.379604
Sum squared resid	0.004328	Schwarz criterion		-4.049181
Log likelihood	39.84703	Hannan-Quinn criter.		-4.383124
F-statistic	0.985681	Durbin-Watson stat		3.255479
Prob(F-statistic)	0.492502			

LAMPIRAN 1
ANALISIS POTENSI PKB
Tahun 2010

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE±INF)	Σ(Jo x NJKB x B x T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	111.351	147.328.571	1,025	1,5%	252.229.700.266,1	1,00	252.229.700.266,1
Roda Dua (R2)	1.040.630	10.300.000	1	1,5%	160.777.335.000,0	1,00	160.777.335.000,0
Jumlah	1.151.981				413.007.035.266,1		413.007.035.266,1

Tahun 2011

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE±INF)	Σ(Jo x NJKB x B x T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	121.343	154.300.000	1,025	1,5%	287.869.582.837,5	5,10	1.468.134.872.471,3
Roda Dua (R2)	1.152.739	10.800.000	1	1,5%	186.743.718.000,0	5,10	952.392.961.800,0
Jumlah	1.274.082				474.613.300.837,5		2.420.527.834.271,3

Tahun 2012

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE±INF)	Σ(Jo x NJKB x B x T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	140.379	161.542.857	1,025	1,5%	348.662.330.421,4	2,81	979.741.148.484,2
Roda Dua (R2)	1.303.044	11.300.000	1	1,5%	220.865.958.000,0	2,81	620.633.341.980,0
Jumlah	1.443.423				569.528.288.421,4		1.600.374.490.464,2

Tahun 2013

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE±INF)	Σ(Jo x NJKB x B x T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	178.159	170.142.857	1,025	1,5%	466.054.399.767,9	1,00	466.054.399.767,9
Roda Dua (R2)	1.323.044	11.700.000	1	1,5%	232.194.222.000,0	1,00	232.194.222.000,0
Jumlah	1.501.203				698.248.621.767,9		698.248.621.767,9

Tahun 2014

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE±INF)	Σ(Jo x NJKB x B x T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	157.876	188.600.000	1,025	1,5%	457.796.984.100,0	1,00	457.796.984.100,0
Roda Dua (R2)	1.389.227	12.500.000	1	1,5%	260.480.062.500,0	1,00	260.480.062.500,0
Jumlah	1.547.103				718.277.046.600,0		718.277.046.600,0

Tahun 2015

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE±INF)	Σ(Jo x NJKB x B x T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	185.896	194.228.571	1,025	1,5%	555.133.988.404,3	2,84	1.576.580.527.068,2
Roda Dua (R2)	1.535.045	12.500.000	1	1,5%	287.820.862.500,0	2,84	817.411.249.500,0
Jumlah	1.720.940				842.954.850.904,3		2.393.991.776.568,2

Tahun 2016

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE±INF)	Σ(Jo x NJKB x B x T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	189.212	215.914.286	1,025	1,5%	626.378.216.914,3	1,00	626.378.216.914,3
Roda Dua (R2)	1.549.747	12.500.000	1	1,5%	290.577.562.500,0	1,00	290.577.562.500,0
Jumlah	1.738.959				916.955.779.414,3		916.955.779.414,3

Tahun 2017

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE±INF)	Σ(Jo x NJKB x B x T) x (PE±INF)
Roda Empat (R4)	209.396	218.642.857	1,025	1,5%	703.912.698.107,1	1,77	1.245.925.475.649,6
Roda Dua (R2)	1.657.018	12.600.000	1	1,5%	313.176.402.000,0	1,77	554.322.231.540,0
Jumlah	1.866.414				1.017.089.100.107,1		1.800.247.707.189,6

Tahun 2018

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE ± INF)	$\Sigma(Jo \times NJKB \times B \times T) \times (PE \pm INF)$
Roda Empat (R4)	232.616	229.242.857	1,025	1,5%	819.880.430.528,6	1,72	1.410.194.340.509,1
Roda Dua (R2)	1.776.187	12.700.000	1	1,5%	338.363.623.500,0	1,72	581.985.432.420,0
Jumlah	2.008.803				1.158.244.054.028,6		1.992.179.772.929,1

Tahun 2019

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE ± INF)	$\Sigma(Jo \times NJKB \times B \times T) \times (PE \pm INF)$
Roda Empat (R4)	247.573	238.571.429	1,025	1,5%	908.106.605.892,9	2,95	2.678.914.487.383,9
Roda Dua (R2)	1.882.425	13.000.000	1	1,5%	367.072.875.000,0	2,95	1.082.864.981.250,0
Jumlah	2.129.998				1.275.179.480.892,9		3.761.779.468.633,9

Tahun 2020

Jenis Kendaraan	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	B (Bobot)	T (Tarif)	Σ (Jo x NJKB x B x T)	(PE ± INF)	$\Sigma(Jo \times NJKB \times B \times T) \times (PE \pm INF)$
Roda Empat (R4)	273.903	249.714.286	1,025	1,5%	1.051.611.439.500,0	1,00	1.051.611.439.500,0
Roda Dua (R2)	1.505.691	13.300.000	1	1,5%	300.385.354.500,0	1,00	300.385.354.500,0
Jumlah	1.779.594				1.351.996.794.000,0		1.351.996.794.000,0

LAMPIRAN 2
POTENSI BBN-KB
Tahun 2010

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	7.281	147.328.571	10%	107.269.932.857	1,00	107.269.932.857
	R2	142.157	10.300.000	10%			
BBN2	R4	6.724	147.328.571	1%	9.906.373.143	1,00	9.906.373.143
	R2	4.748	10.300.000	1%			
Jumlah					489.044.000	1,00	489.044.000
Tahun 2011					264.087.060.000		264.087.060.000

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	11.989	154.300.000	10%	184.990.270.000	5,10	943.450.377.000
	R2	189.379	10.800.000	10%			
BBN2	R4	7.414	154.300.000	1%	11.439.802.000	5,10	58.342.990.200
	R2	3.758	10.800.000	1%			
Jumlah					405.864.000	5,10	2.069.906.400
Tahun 2012					401.365.256.000		2.046.962.805.600

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	12.889	161.542.857	10%	208.212.588.571	2,81	585.077.373.886
	R2	116.003	11.300.000	10%			
BBN2	R4	11.258	161.542.857	1%	18.186.494.857	2,81	51.104.050.549
	R2	2.065	11.300.000	1%			
Jumlah					233.345.000	2,81	655.699.450
Tahun 2013					357.715.818.429		1.005.181.449.784

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	12.564	170.142.857	10%	213.767.485.714	1,00	213.767.485.714
	R2	87.539	11.700.000	10%			
BBN2	R4	7.940	170.142.857	1%	13.509.342.857	1,00	13.509.342.857
	R2	1.524	11.700.000	1%			
Jumlah					178.308.000	1,00	178.308.000
Tahun 2014					329.875.766.571		329.875.766.571

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	11.679	188.600.000	10%	220.265.940.000	1,00	220.265.940.000
	R2	97.181	12.500.000	10%			
BBN2	R4	5.245	188.600.000	1%	9.892.070.000	1,00	9.892.070.000
	R2	979	12.500.000	1%			
Jumlah					122.375.000	1,00	122.375.000
Tahun 2015					351.756.635.000		351.756.635.000

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	10.535	194.228.571	10%	204.619.800.000	2,84	581.120.232.000
	R2	84.508	12.500.000	10%			
BBN2	R4	4.879	194.228.571	1%	9.476.412.000	2,84	26.913.010.080
	R2	927	12.500.000	1%			
Jumlah					115.875.000	2,84	329.085.000
Tahun 2016					319.847.087.000		908.365.727.080

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE±INF)	Σ(JoxNJKBxT)
BBN1	R4	7.914	215.314.286	10%	170.399.725.714	1,00	170.399.725.714
	R2	69.325	12.500.000	10%			
BBN2	R4	4.235	215.314.286	1%	9.118.560.000	1,00	9.118.560.000
	R2	1.169	12.500.000	1%			
Jumlah					146.125.000	1,00	146.125.000
Tahun 2016					266.320.660.714	1,00	266.320.660.714

Tahun 2017

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE $\pm$ INF)	Σ (JoxNJKBxT) x (PE $\pm$ INF)
BBN1	R4	11.925	218.642.857	10%	260.731.607.143	1,77	461.494.944.643
	R2	105.715	12.600.000	10%	133.200.900.000	1,77	235.765.593.000
BBN2	R4	8.300	218.642.857	1%	18.147.357.143	1,77	32.120.822.143
	R2	2.702	12.600.000	1%	340.452.000	1,77	602.600.040
Jumlah					412.420.316.286		729.983.959.826

Tahun 2018

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE $\pm$ INF)	Σ (JoxNJKBxT) x (PE $\pm$ INF)
BBN1	R4	14.674	229.242.857	10%	336.390.968.571	1,72	578.592.465.943
	R2	115.760	12.700.000	10%	147.015.200.000	1,72	252.866.144.000
BBN2	R4	9.284	229.242.857	1%	21.282.906.857	1,72	36.606.599.794
	R2	2.182	12.700.000	1%	277.114.000	1,72	476.636.080
Jumlah					504.966.189.429		868.541.845.817

Tahun 2019

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE $\pm$ INF)	Σ (JoxNJKBxT) x (PE $\pm$ INF)
BBN1	R4	12.703	238.571.429	10%	303.057.285.714	2,95	894.018.992.857
	R2	105.934	13.000.000	10%	137.714.200.000	2,95	406.256.890.000
BBN2	R4	8.606	238.571.429	1%	20.531.457.143	2,95	60.567.798.571
	R2	2.165	13.000.000	1%	281.450.000	2,95	830.277.500
Jumlah					461.584.392.857		1.361.673.958.929

Tahun 2020

Jenis	Kategori	Jo (Jumlah)	NJKB (Rp)	T (Tarif)	Σ (JoxNJKBxT)	(PE $\pm$ INF)	Σ (JoxNJKBxT) x (PE $\pm$ INF)
BBN1	R4	8.768	249.714.286	10%	218.949.485.714	1,00	218.949.485.714
	R2	69.832	13.300.000	10%	92.876.560.000	1,00	92.876.560.000
BBN2	R4	9.460	249.714.286	1%	23.622.971.429	1,00	23.622.971.429
	R2	2.067	13.300.000	1%	274.911.000	1,00	274.911.000
Jumlah					335.723.928.143		335.723.928.143

PERHITUNGAN ESTIMASI POTENSI PENERIMAAN PKB TAHUN 2021-2025
ANALISIS TREK LINIER (LEAST SQUARE)

No	Tahun	Rail Potensi Penerimaan PKB (Y)	X	XY	X ²
1	2010	413.007.035,266	-5	- 2.065.035.176.330	25
2	2011	474.613.300.838	-4	- 1.898.453.203.350	16
3	2012	569.538.288.421	-3	- 1.708.584.865.264	9
4	2013	698.248.621.768	-2	- 1.396.497.243.536	4
5	2014	718.277.046.600	-1	- 718.277.046.600	1
6	2015	842.954.830.904	0	-	0
7	2016	916.955.779.414	1	916.955.779.414	1
8	2017	1.017.089.100.107	2	2.034.178.200.214	4
9	2018	1.158.244.054.029	3	3.474.732.162.086	9
10	2019	1.275.179.480.893	4	5.100.717.923.571	16
11	2020	1.351.996.794.000	5	6.759.983.970.000	25
Σ		9.436.094.352.240		10.499.720.500.205	110
12	2021	1.430.538.786.578	6		
13	2022	1.525.990.791.126	7		
14	2023	1.621.442.795.673	8		
15	2024	1.716.894.800.220	9		
16	2025	1.812.346.804.768	10		

$a = \Sigma Y/n$	$b = \Sigma XY/\Sigma X^2$	x	(bx)	$Y = a + bx$
857.826.759.295	95.452.004.547	6	572.712.027.284	1.430.538.786.578
857.826.759.295	95.452.004.547	7	668.164.031.831	1.525.990.791.126
857.826.759.295	95.452.004.547	8	763.616.036.379	1.621.442.795.673
857.826.759.295	95.452.004.547	9	859.068.040.926	1.716.894.800.220
857.826.759.295	95.452.004.547	10	954.520.045.473	1.812.346.804.768

Jumlah data (n) = 11
Titik Tengah Data Ganjil (X) = 0
(X) = Waktu yang diramalkan

PERHITUNGAN ESTIMASI POTENSI PENERIMAAN PKB TAHUN 2021-2025
ANALISIS TREK LINIER (LEAST SQUARE)

No	Tahun	Potensi Penerimaan PKB (Y)	X	XY	X ²
1	2010	413.007.035,266	-5	- 2.065.035.176.330	25
2	2011	2.420.527.834.271	-4	- 9.682.111.1337.085	16
3	2012	1.600.374.490.464	-3	- 4.801.123.471.393	9
4	2013	698.248.621.768	-2	- 1.396.497.243.536	4
5	2014	718.277.046.600	-1	- 718.277.046.600	1
6	2015	2.393.991.776.568	0	0	0
7	2016	916.955.779.414	1	916.955.779.414	1
8	2017	1.800.247.707.190	2	3.600.495.414.379	4
9	2018	1.992.179.772.929	3	5.976.539.318.787	9
10	2019	3.761.779.468.634	4	15.047.117.874.536	16
11	2020	1.351.996.794.000	5	6.759.983.970.000	25
Σ		18.067.586.327.105		13.638.048.082.173	110
12	2021	2.386.401.379.673	6		
13	2022	2.510.383.634.966	7		
14	2023	2.634.365.890.258	8		
15	2024	2.758.348.145.551	9		
16	2025	2.882.330.400.843	10		

$a = \Sigma Y/n$	$b = \Sigma XY/\Sigma X^2$	x	(bx)	$Y = a + bx$
1.642.507.847.919	123.982.255.292	6	743.893.531.755	2.386.401.379.673
1.642.507.847.919	123.982.255.292	7	867.875.787.047	2.510.383.634.966
1.642.507.847.919	123.982.255.292	8	991.858.042.340	2.634.365.890.258
1.642.507.847.919	123.982.255.292	9	1.115.840.297.632	2.758.348.145.551
1.642.507.847.919	123.982.255.292	10	1.239.822.552.925	2.882.330.400.843

Jumlah data (n) = 11
Titik Tengah Data Ganjil (X) = 0
(X) = Waktu yang diramalkan

PERHITUNGAN ESTIMASI POTENSI PENERIMAAN BBNKB TAHUN 2021-2025
ANALISIS TREK LINIER (LEAST SQUARE)

No	Tahun	Rili Potensi Penerimaan BBNKB (Y)	X	XY	X ²
1	2010	264.087.060.000	-5	- 1.320.435.300.000	25
2	2011	401.365.256.000	-4	- 1.605.461.024.000	16
3	2012	357.715.818.429	-3	- 1.073.147.455.286	9
4	2013	329.875.766.571	-2	- 659.751.533.143	4
5	2014	351.756.635.000	-1	- 351.756.635.000	1
6	2015	319.847.087.000	0	-	0
7	2016	266.320.660.714	1	266.320.660.714	1
8	2017	412.420.316.286	2	824.840.632.571	4
9	2018	504.966.189.429	3	1.514.898.568.286	9
10	2019	461.584.392.857	4	1.846.337.571.429	16
11	2020	335.723.928.143	5	1.678.619.640.714	25
Σ		4.005.663.110.429		1.120.465.126.286	110
12	2021	425.267.471.473	6		
13	2022	435.453.518.075	7		
14	2023	445.639.564.678	8		
15	2024	455.825.611.281	9		
16	2025	466.011.657.883	10		

Jumlah data (n) = 11
Titik Tengah Data Ganjil (X) = 0
(X) = Waktu yang diramalkan

$a = \Sigma Y/n$	$b = \Sigma XY/\Sigma X^2$	X	(bX)	Y = a + bX
364.151.191.857	10.186.046.603	6	61.116.279.616	425.267.471.473
364.151.191.857	10.186.046.603	7	71.302.326.218	435.453.518.075
364.151.191.857	10.186.046.603	8	81.488.372.821	445.639.564.678
364.151.191.857	10.186.046.603	9	91.674.419.423	455.825.611.281
364.151.191.857	10.186.046.603	10	101.860.466.026	466.011.657.883

PERHITUNGAN ESTIMASI POTENSI PENERIMAAN BBNKB TAHUN 2021-2025
ANALISIS TREK LINIER (LEAST SQUARE)

No	Tahun	Potensi Penerimaan BBNKB (Y)	X	XY	X ²
1	2010	264.087.060.000	-5	- 1.320.435.300.000	25
2	2011	2.046.962.805.600	-4	- 8.187.851.222.400	16
3	2012	1.005.181.449.784	-3	- 3.015.544.349.353	9
4	2013	329.875.766.571	-2	- 659.751.533.143	4
5	2014	351.756.635.000	-1	- 351.756.635.000	1
6	2015	908.365.727.080	0	-	0
7	2016	266.320.660.714	1	266.320.660.714	1
8	2017	729.983.959.826	2	1.459.967.919.651	4
9	2018	868.541.845.817	3	2.605.625.337.451	9
10	2019	1.361.673.958.929	4	5.446.695.835.714	16
11	2020	335.723.928.143	5	1.678.619.640.714	25
Σ		8.468.473.797.464		- 2.078.109.445.650	110
12	2021	656.509.830.007	6		
13	2022	637.617.925.955	7		
14	2023	618.726.021.904	8		
15	2024	599.834.117.853	9		
16	2025	580.942.213.801	10		

Jumlah data (n) = 11
Titik Tengah Data Ganjil (X) = 0
(X) = Waktu yang diramalkan

$a = \Sigma Y/n$	$b = \Sigma XY/\Sigma X^2$	X	(bX)	Y = a + bX
769.861.254.315	18.891.904.051	6	- 113.351.424.308	656.509.830.007
769.861.254.315	18.891.904.051	7	- 132.243.328.360	637.617.923.955
769.861.254.315	18.891.904.051	8	- 151.135.232.411	618.726.021.904
769.861.254.315	18.891.904.051	9	- 170.027.136.462	599.834.117.853
769.861.254.315	18.891.904.051	10	- 188.919.040.514	580.942.213.801

LAMPIRAN 5

Data Penerimaan PKB, PDRB Perkapita, Jumlah Tunggakan dan Kebijakan Pemerintah

NO	TAHUN	PENERIMAAN PKB	PDRB PERKAPITA	JUMLAH TUNGGAKAN	KP (DUMMY)
1	2005	92.109.573.350	8.559.255	30.159.270.100	0
2	2006	107.801.359.945	9.713.311	50.376.735.400	0
3	2007	123.188.726.640	11.697.441	75.674.070.900	0
4	2008	156.913.435.574	14.724.721	89.326.069.900	0
5	2009	168.757.248.190	15.569.673	124.723.646.200	0
6	2010	191.057.913.885	29.160.162	114.452.362.500	0
7	2011	248.644.192.643	32.682.041	190.916.179.200	0
8	2012	274.432.580.976	35.657.570	270.457.766.000	0
9	2013	294.291.012.675	39.553.643	237.174.566.100	0
10	2014	248.464.552.803	42.564.794	212.533.094.100	0
11	2015	240.749.412.495	45.593.174	143.027.665.600	0
12	2016	339.443.747.598	49.642.996	84.520.442.500	0
13	2017	416.706.232.791	53.696.772	52.999.937.100	1
14	2018	444.056.622.162	58.224.894	182.946.784.845	1
15	2019	457.833.100.330	60.828.860	180.315.357.227	1
16	2020	465.129.288.875	58.285.732	171.022.203.330	1

Log Variabel

NO	TAHUN	LOG PENERIMAAN PKB (Y)	LOG PDRB PERKAPITA (X1)	LOG JUMLAH TUNGGAKAN (X2)	KEBIJAKAN PEMERINTAH (DUMMY)
1	2005	25,24624472	15,96252371	24,12975818	0
2	2006	25,40355611	16,08900777	24,64279531	0
3	2007	25,53698338	16,27488066	25,04970141	0
4	2008	25,77896012	16,50503834	25,21555922	0
5	2009	25,85172712	16,56083554	25,54936663	0
6	2010	25,97584243	17,18831402	25,46342453	0
7	2011	26,23928877	17,30233628	25,97510032	0
8	2012	26,33797146	17,38947202	26,32338179	0
9	2013	26,40783495	17,49316836	26,19206227	0
10	2014	26,23856603	17,56653804	26,08236355	0
11	2015	26,20702245	17,63526857	25,68630391	0
12	2016	26,55057408	17,72036787	25,16025927	0
13	2017	26,75564733	17,79886345	24,69355656	1
14	2018	26,81921792	17,87982355	25,93246115	1
15	2019	26,84977054	17,92357491	25,91797314	1
16	2020	26,86558124	17,88086789	25,86505923	1

LAMPIRAN 8

Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 12/06/22 Time: 21:17
Sample: 2005 2020
Included observations: 16

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.135667	1777.308	NA
PDRBPERKAPITA	0.004514	2092.559	3.111776
JUMLAHTUNGGAKAN	0.003575	3638.396	2.068994
DUMMYKEBIJAKAN	0.006360	2.488508	1.866381

LAMPIRAN 9

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.684031	Prob. F(2,9)	0.1218
Obs*R-squared	5.604161	Prob. Chi-Square(2)	0.0607

Test Equation:

Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/06/22 Time: 21:18
Sample: 2006 2020
Included observations: 15
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.044836	0.050624	-0.885656	0.3988
D(PDRBPERKAPITA)	0.226941	0.233529	0.971787	0.3565
D(JUMLAHTUNGGAKA..)	0.154436	0.107234	1.440174	0.1837
D(DUMMYKEBIJAKAN)	0.058611	0.192181	0.304979	0.7673
RESID(-1)	-0.191373	0.395958	-0.483317	0.6404
RESID(-2)	-0.863881	0.372916	-2.316555	0.0457
R-squared	0.373611	Mean dependent var	-1.48E-17	
Adjusted R-squared	0.025617	S.D. dependent var	0.120081	
S.E. of regression	0.118533	Akaike info criterion	-1.138084	
Sum squared resid	0.126450	Schwarz criterion	-0.854864	
Log likelihood	14.53563	Hannan-Quinn criter.	-1.141101	
F-statistic	1.073612	Durbin-Watson stat	2.748683	
Prob(F-statistic)	0.435048			

LAMPIRAN 10

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.985681	Prob. F(6,8)	0.4925
Obs*R-squared	6.375647	Prob. Chi-Square(6)	0.3825
Scaled explained SS	4.749457	Prob. Chi-Square(6)	0.5763

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/06/22 Time: 21:19

Sample: 2006 2020

Included observations: 15

Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.007189	0.013048	0.551003	0.5967
D(PDRBPERKAPITA)^2	-0.269847	0.321090	-0.840407	0.4251
D(PDRBPERKAPITA)*D(JUMLAHTUNGGA...	-0.134303	0.587562	-0.228577	0.8249
D(PDRBPERKAPITA)*D(DUMMYKEBIJAKA...	-0.577160	0.352486	-1.637397	0.1402
D(PDRBPERKAPITA)	0.148464	0.180610	0.822014	0.4349
D(JUMLAHTUNGGAHAN)^2	0.030293	0.025820	1.173233	0.2744
D(JUMLAHTUNGGAHAN)	-0.035581	0.060327	-0.589800	0.5716
R-squared	0.425043	Mean dependent var		0.013458
Adjusted R-squared	-0.006175	S.D. dependent var		0.023187
S.E. of regression	0.023258	Akaike info criterion		-4.379604
Sum squared resid	0.004328	Schwarz criterion		-4.049181
Log likelihood	39.84703	Hannan-Quinn criter.		-4.383124
F-statistic	0.985681	Durbin-Watson stat		3.255479
Prob(F-statistic)	0.492502			